



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

✉ pn.tapaktuan@gmail.com

www.pn-tapaktuan.co.id

Jln. Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Aceh Selatan



**KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 ini sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan perintah dari Sekretaris Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang ditujukan kepada Para

Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di instruksikan untuk menyusun Laporan Kegiatan Tahunan sesuai dengan satuan kerja yang dipimpinnya. Oleh karenanya guna untuk memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan Menyusun Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 dengan berpedoman pada *Outline* Laporan Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan satuan kerja dari masing-masing pelapor yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Guna untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan meningkatkan transparansi, disusun Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 ini dengan memuat tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2024 yang meliputi pelaporan terkait keadaan perkara, pelaporan sumber daya manusia, pelaporan pengelolaan keuangan, sarana, prasarana dan teknologi informasi, pelaporan peningkatan pelayanan publik dan pelaporan pengawasaan.

Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran jelas dan akurat tentang kinerja dan prestasi pengadilan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan akurat tentang kinerja pengadilan sebagai acuan untuk perencanaan dan pengembangan kegiatan di masa mendatang.

Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 disusun untuk memberikan gambaran jelas dan akurat tentang kinerja,



prestasi, dan kelebihan/kekurangan pengadilan selama tahun 2024. Laporan ini juga bertujuan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta sebagai acuan untuk perencanaan dan pengembangan kegiatan di masa mendatang, sehingga pengadilan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan perkara, sumber daya manusia, keuangan, pelayanan publik, dan pengawasan internal. Pelaporan ini juga memungkinkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam meningkatkan kinerja dan prestasi pengadilan dalam melayani kepentingan masyarakat secara efektif, efisien, dan berkualitas.

Saran dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 adalah agar dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan implementasi kegiatan, serta meminimalisir kekurangan dan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Hal ini berlaku untuk semua aspek, termasuk pengelolaan perkara, sumber daya manusia, keuangan, pelayanan publik, dan pengawasan internal.

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan peran serta, dukungan, dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tapaktuan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 ini disusun dan disadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi data maupun teknis lainnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan dan dihargai atas segala masukan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan, kesempurnaan dan peningkatan kualitas laporan di masa mendatang. Di wal hingga akhir pelaporan ini, diucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa kelancaran semnejak proses awal penyusunan, penyusunan hingga selesainya penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk perbaikan



dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tapaktuan di masa mendatang. Kami juga berharap bahwa segala upaya dan jerih payah kami dalam menyusun laporan ini dapat diberkahi dan mendapat ganjaran dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamualaikum Warahmaullahi Wabarakatuh.

Tapaktuan, 17 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan



DANIEL SAPUTRA, S.H.,M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GAMBAR	2
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah Pelaporan	10
C.Maksud dan Tujuan	10
D.Sistematika Penyusunan	11
BAB II KEADAAN PERKARA	14
A.Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tapaktuan	14
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	14
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	15
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	15
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)	15
B.Penyelesaian Perkara	16
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	16
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	17
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	17
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi.....	18
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	18
C.Program Prioritas Nasional	18
1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).....	18
2. Sidang Keliling	20
3. Perkara Prodeo.	20



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	21
A.Mutasi	23
B.Promosi	23
C.Pensiun	24
D.Diklat	24
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	26
A.Pengelolaan Keuangan	26
B.Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	29
C.Pengelolaan Teknologi Informasi	36
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	39
A.Akreditasi Penjaminan Mutu	39
B.Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	39
C. Inovasi Pelayanan Publik	43
BAB VI PENGAWASAN	48
A.Internal	48
B.Evaluasi	51
BAB VII PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	14
Tabel 2. 2 Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	15
Tabel 2. 3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	15
Tabel 2. 4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK).....	16
Tabel 2. 5 Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.	16
Tabel 2. 6 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.	17
Tabel 2. 7 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	18
Tabel 2. 8 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	18
Tabel 2. 9 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi.....	18
Tabel 2. 10 Rincian Realisasi Untuk Pengacara Piket.....	20
Tabel 3. 1 SDM Pengadilan Negeri Tapaktuan.....	21
Tabel 3. 2 SDM Berdasarkan Kepangkatan.....	22
Tabel 3. 3 SDM Pengadilan Negeri Tapaktuan Berdasarkan Pendidikan.....	22
Tabel 4. 1 Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai...27	
Tabel 4. 2 Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.....	28
Tabel 4. 3 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasaran	28
Tabel 4. 4 Rekap Realisasi DIPA 01	29
Tabel 4. 5 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	29
Tabel 4. 6 Rekap Pagu dan Realisasi DIPA	29
Tabel 4. 7 Rincian Kendaraan Dinas	31
Tabel 4. 8 Keadaan Ruang Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan	33
Tabel 4. 9 Keadaan Sarana Dan Prasarana Pengadilan Negeri Tapaktuan	34
Tabel 4. 10 Keadaan Kendaraan Dinas.....	35
Tabel 4. 11 Keadaan Rumah Dinas	35
Tabel 6. 1 Hakim-Hakim Pengawas Bidang.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Tampilan Layout E-Court.....	37
Gambar 4. 2 Tampilan E-Berpadu	37
Gambar 4. 3 Tampilan Layout SIPP Lokal Versi 5.6.4.....	38
Gambar 5. 1 Petikan Keputusan AMPUH.....	39
Gambar 5. 2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	40
Gambar 5. 3 Antrian Meja PTSP.....	43
Gambar 5. 4 Form Pengembalian Sisa Panjar.....	44
Gambar 5. 5 Tampilan Layout Aplikasi Siyanie	45
Gambar 5. 6 Tampilan Aplikasi TeGaP Pada Website	46
Gambar 5. 7 Tampilan Inovasi Pak Eco Pada Website	47



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan tahunan merupakan dokumen yang memuat tentang kegiatan, pencapaian, dan prestasi yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga selama satu tahun, atau alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja dan prestasi suatu organisasi atau Lembaga, atau sarana untuk memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya, atau bahan untuk perencanaan dan pengembangan strategi organisasi atau lembaga di masa depan, atau dokumen yang memuat tentang informasi keuangan, operasional, dan lain-lain yang relevan dengan kegiatan suatu organisasi atau lembaga. Dalam konteks Pengadilan Negeri Tapaktuan, laporan tahunan merupakan dokumen yang memuat tentang kegiatan, pencapaian, dan prestasi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan selama satu tahun, serta memuat tentang informasi keuangan, operasional, dan lain-lain yang relevan dengan kegiatan Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Sesuai dengan perintah dari Sekretaris Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang ditujukan kepada Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di instruksikan untuk menyusun Laporan Kegiatan Tahunan sesuai dengan satuan kerja yang dipimpinnya. Oleh karenanya guna untuk memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan Menyusun Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 dengan berpedoman pada *Outline* Laporan Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan satuan kerja dari masing-masing pelapor yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Guna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisiensi dan efektif,



maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Dihimbau kepada para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024. Hal tersebut sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024. Oleh karenanya guna untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan meningkatkan transparansi, disusun Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 ini dengan memuat tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun Pengadilan Negeri Tapaktuan yang meliputi pelaporan terkait keadaan perkara, pelaporan sumber daya manusia, pelaporan pengelolaan keuangan, sarana, prasarana dan teknologi informasi, pelaporan peningkatan pelayanan publik dan pelaporan pengawasan.

Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di masa depan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2024, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik kepada masyarakat dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami di masa depan

Adapun rincian dan urgensi dari Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan Terkait Keadaan Perkara

Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam rangka



meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi kewajiban pelaporan, maka Pengadilan Negeri Tapaktuan menyusun laporan terkait keadaan perkara, penyelesaian perkara, dan Program Prioritas Nasional.

Adapun urgensi pelaporan terkait keadaan perkara, penyelesaian perkara, dan Program Prioritas Nasional oleh PN Tapaktuan:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perkara dan program prioritas nasional.
- b. Memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan pemerintah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat dengan memantau dan mengevaluasi kinerja pengadilan.
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara dan pelaksanaan program prioritas nasional.
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dengan memperlihatkan kinerja dan prestasi yang telah dicapai.
- f. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara dan pelaksanaan program prioritas nasional.
- g. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pelaporan terkait keadaan perkara, penyelesaian perkara, dan Program Prioritas Nasional oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan perkara dan program prioritas nasional. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Dengan demikian, pelaporan ini sangat urgent untuk meningkatkan kinerja dan prestasi pengadilan dalam melayani kepentingan masyarakat.



2. Pelaporan Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi, maka pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif dan efisien menjadi sangat penting. Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta untuk memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan pemerintah. Pelaporan ini meliputi komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan, mutasi, promosi, pensiun, dan diklat. Selain itu, pelaporan ini juga mencakup informasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM) teknis/non teknis yang telah mengikuti diklat.

Pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Negeri Tapaktuan bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), serta memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan pemerintah. Pelaporan ini meliputi komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan, mutasi, promosi, pensiun, dan diklat, serta informasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM) teknis/non teknis yang telah mengikuti diklat. Dengan demikian, pelaporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan.

Adapun urgensi pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan pemerintah.



- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memantau dan mengevaluasi kinerja Sumber Daya Manusia (SDM).
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).
- e. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses pengembangan dan peningkatan kinerja.
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan memastikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, kesadaran dan partisipasi Sumber Daya Manusia (SDM), serta kualitas pelayanan hukum dengan memastikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai. Dengan demikian, pelaporan ini sangat urgent untuk meningkatkan kinerja dan prestasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melayani kepentingan masyarakat.

3. Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi.

Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Pelaporan ini meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan teknologi informasi. Dengan demikian, pelaporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja



pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi di Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi di masa depan.

Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi di Pengadilan Negeri Tapaktuan bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi. Pelaporan ini meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan teknologi informasi, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Adapun urgensi pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.
- b. Memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi.
- d. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan dan sumber daya.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan memastikan bahwa pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi dilakukan secara efektif dan efisien.
- g. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam mengelola risiko dan menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.



Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Dengan demikian, pelaporan ini sangat urgent untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkualitas.

4. Pelaporan Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka peningkatan pelayanan publik menjadi sangat penting. Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar mutu yang tinggi.

Pelaporan peningkatan pelayanan publik ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta untuk memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pelaporan ini meliputi Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Pelayanan Publik. Dengan demikian, pelaporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan.

Pelaporan peningkatan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tapaktuan bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik, serta memenuhi kewajiban pelaporan. Pelaporan ini meliputi Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Pelayanan Publik, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja pelayanan publik dan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan



kualitas pelayanan publik di masa depan.

Adapun urgensi pelaporan peningkatan pelayanan public adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
- b. Memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan.
- d. Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan pelayanan publik yang diberikan.
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan mengidentifikasi area perbaikan.
- f. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- g. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses peningkatan pelayanan publik.

Pelaporan peningkatan pelayanan publik yang meliputi Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Pelayanan Publik sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Pelaporan ini juga memungkinkan identifikasi area perbaikan, peningkatan kepuasan masyarakat, dan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Dengan demikian, pelaporan ini sangat urgent untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas.

5. Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi

Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan proses pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, pengawasan internal dan evaluasi menjadi sangat penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengadilan.



Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengadilan, serta untuk memastikan bahwa pengadilan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan proses pemerintahan, serta untuk merekomendasikan perbaikan dan peningkatan kinerja pengadilan.

Pengadilan Negeri Tapaktuan memerlukan Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengadilan, serta memastikan bahwa pengadilan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan. Pelaporan ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan, merekomendasikan perbaikan, dan meningkatkan kinerja pengadilan dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan proses pemerintahan.

Adapun urgensi dari Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi pada pengadilan negeri tapaktuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.
- b. Memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan pemerintah.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan proses pemerintahan.
- d. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan memastikan bahwa pengadilan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam mengelola risiko dan menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.



Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan proses pemerintahan. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, kesadaran dan partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan hukum, serta kemampuan pengadilan dalam mengelola risiko dan ketidakpastian.

B. Rumusan Masalah Pelaporan

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan perkara di Pengadilan Negeri Tapaktuan?
2. Bagaimana keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Negeri Tapaktuan?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang ada di Pengadilan Negeri Tapaktuan?
4. Bagaimana cara peningkatan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tapaktuan?
5. Bagaimana pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Negeri Tapaktuan?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang perencanaan, target, capaian kinerja, prestasi, kelebihan dan kekurangan dari Pengadilan Negeri Tapaktuan selama setahun (periode tahun 2024).
2. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di masa depan.
3. Dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang kinerja Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga



diharapkan dapat menjadi acuan untuk perencanaan dan pengembangan kegiatan di masa mendatang, serta adanya laporan ini, diharapkan Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 ini adalah:

1. Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 disusun untuk memberikan gambaran jelas dan akurat tentang kinerja dan prestasi pengadilan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di masa depan.
2. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan akurat tentang kinerja pengadilan dan menjadi acuan untuk perencanaan dan pengembangan kegiatan di masa mendatang, sehingga pengadilan dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan.

D. Sistematika Penyusunan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Tapaktuan disusun sesuai dengan *Outline* yang telah ditentukan di dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4506/SEK/OT1.6/XII/2024,.

Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 sebagai berikut :

Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

Bab II A. Keadaan Perkara

Pada Sub Bab ini memuat mengenai laporan tentang keadaan perkara yang ditangani mulai dari sisa perkara tahun sebelumnya, perkara yang masuk, perkara yang putus, perkara



yang gugur dan sisa perkara yang belum terselesaikan pada tingkat pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

B. Penyelesaian Perkara

Pada Sub Bab ini memuat mengenai laporan tentang penyelesaian perkara yaitu jumlah sisa perkara yang diputus, jumlah perkara yang diputus tepat waktu, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi serta jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.

C. Program Prioritas Nasional

Pada Sub Bab ini memuat mengenai laporan tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu dan Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara).

Bab III Sumber Daya Manusia

Pada Bab ini memuat laporan tentang keadaan kepegawaian pada tahun 2024 berdasarkan kepangkatan/ golongan/ pendidikan meliputi Mutasi, Promosi, Pensiun dan Diklat baik Teknis maupun Non Teknis.

Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi.

Pada Bab ini melaporkan tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan teknologi informasi yang meliputi implementasi E-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan.

Bab V Peningkatan Pelayanan Publik

Pada Bab ini melaporkan tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) dan Inovasi Pelayanan Publik.

Bab VI Pengawasan

Pada Bab ini melaporkan tentang pengawasan internal yang telah dilakukan selama tahun 2024 yang juga melaporkan tentang evaluasi terhadap pengawasan internal tersebut.

Bab VII Penutup



Pada Bab ini menyampaikan mengenai hasil dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 berupa kesimpulan serta menyampaikan rekomendasi atas hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.



BAB II KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tapaktuan

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Tapaktuan setiap tahun selalu berubah dan terus meningkat. Kondisi tersebut terhitung sampai dengan bulan Desember 2024 dengan rincian sesuai tabel berikut :

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sampai dengan Bulan Desember 2024 sebagai berikut :

No	Perkara	Sisa tahun Lalu	Masuk tahun Ini	Jumlah (2)+(3)	Putus (4)	Sisa (5)
	(1)	(2)	(3)	(2)+(3)	(4)	(5)
1.	Perdata Gugatan/ Bantahan/Perlawanan	1	2	3	3	0
2.	Perdata Permohonan	0	4	4	4	0
3.	Perdata Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0
4.	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
5.	Pidana Biasa	8	92	100	90	11
6.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
7.	Pidana Lalu Lintas (Tilang)	0	367	367	367	0
8.	Pidana Cepat	0	1	1	1	0
9.	Pidana Pra Peradilan	0	0	0	0	0
10.	Pidana Khusus Anak	0	0	0	0	0

Tabel 2. 1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama.



2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tingkat Banding sampai dengan Bulan Desember 2024 sebagai berikut :

No	Perkara	Sisa tahun Lalu	Masuk tahun Ini	Jumlah	Cabut	Kirim	Sisa
	(1)	(2)	(3)	(2)+(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perdata (Gugatan/ Bantahan/ Perlawanan)	0	2	2	0	2	0
2.	Pidana Biasa	0	17	17	1	16	0
3.	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. 2 Keadaan Perkara Tingkat Banding.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tingkat Kasasi sampai Bulan Desember 2024 sebagai berikut :

No	Perkara	Sisa tahun Lalu	Masuk tahun Ini	Jumlah	Cabut	Kirim	Sisa
	(1)	(2)	(3)	(2)+(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perdata Gugatan/ Bantahan/ Perlawanan	1	1	2	0	2	1
2.	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3.	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
4.	Pidana Biasa	3	8	11	0	11	3
5.	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. 3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan Bulan Desember 2024 sebagai berikut :



No	Perkara	Sisa tahun Lalu	Masuk tahun ini	Jumlah	Cabut / tms	Kirim	Sisa
	(1)	(2)	(3)	(2)+(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perdata Gugatan/ Bantahan/ Perlawanan	1	1	2	0	1	1
2.	Permohonan	0	0	0	0	0	0
3.	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
4.	Pidana Biasa	0	0	0	0	0	0
5.	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. 4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.

Jumlah sisa perkara yang diputus merupakan sisa perkara yang belum terselesaikan pada Tahun 2023 dan kemudian diputus/ diselesaikan di Tahun 2024.

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Diputus		
		Tahun 2023	Tahun 2024	%
1.	Perdata Gugatan/ Bantahan/ Perlawanan	1	1	100%
2.	Perdata Permohonan	0	0	-
3.	Perdata Permohonan Konsinyasi	0	0	-
4.	Gugatan Sederhana	0	0	-
5.	Pidana Biasa	8	8	100%
6.	Pidana Singkat	0	0	-
7.	Pidana Lalu Lintas (Tilang)	0	0	-
8.	Pidana Cepat	0	0	-
9.	Pidana Pra Peradilan	0	0	-
10.	Pidana Anak	0	0	-

Tabel 2. 5 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.



2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.

Jumlah Perkara yang diputus dan disajikan adalah data perkara yang masuk, diputus dan diselesaikan di Tahun 2024.

no	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus Tepat Waktu	%
1.	Perdata Gugatan/ Bantahan/ Perlawanan	1	2	3	100%
2.	Perdata Permohonan	0	4	4	100%
3.	Perdata Permohonan Konsinyasi	0	0	0	-
4.	Gugatan Sederhana	0	0	0	-
5.	Pidana Biasa	8	92	90	90%
6.	Pidana Singkat	0	0	0	-
7.	Pidana Lalu Lintas (Tilang)	0	367	367	100%
8.	Pidana Ringan	0	1	1	100%
9.	Pidana Pra Peradilan	0	0	0	-
10.	Pidana Anak	0	0	0	-

Tabel 2. 6 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara yang disajikan adalah data perkara diputus dan diselesaikan di Tahun 2024 yang tidak mengajukan Upaya Hukum.

no	Jenis Perkara	Putus PN	Tidak Banding	Putus PT	Tidak Kasasi	Putus MA	Tidak PK
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN							
1.	Perdata Gugatan/ Bantahan/ Perlawanan	3	1	2	1	0	0
2.	Perdata Permohonan	4	4	0	0	0	4
3.	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
4.	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
5.	Pidana Biasa	89	73	16	5	8	5
6.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
7.	Pidana Lalu Lintas (Tilang)	367	367	0	0	0	0



8.	Pidana Cepat	1	1	0	0	0	0
9.	Pidana Pra Peradilan	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. 7 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi.

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil Mediasi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tahun 2024 adalah 0 Perkara yaitu 0%. Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi
1.	PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN	1	0	1

Tabel 2. 8 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.

Jumlah Perkara Pidana Anak yang dialihkan ke Diversi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tahun 2024 adalah sebanyak 0 Perkara, yaitu sebesar 0 %. Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Anak	Berhasil Diversi	Gagal Diversi
1.	PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN	0	0	0

Tabel 2. 9 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

C. Program Prioritas Nasional

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).

Dasar Hukum adanya kerjasama Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Satuan Kerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), adalah :

- a. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo. Undang – Undang



- Nomor 5 Tahun 2004, jo. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986, jo. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/21/M.PAN/11/2018, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 - e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/ SK/II/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - f. Buku I dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
 - g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/ SK/HK.006/5 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 - h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Negeri Tapaktuan bekerja sama dengan kantor Advokat “Maman Supriadi, S.H.I.,M.H dan Partner”. Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2024 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan DIPA Badan Peradilan Umum Nomor : DIPA-005.03.2.099187/2024, mendapat Pagu Anggaran untuk Posbakum sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 27.990.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk Pengacara Piket dengan rincian sebagai berikut:



NO	BULAN	PAGU	REALISASI
1	JANUARI	28.000.000	2.330.000
2	FEBRUARI	25.670.000	2.330.000
3	MARET	23.340.000	2.400.000
4	APRIL	20.940.000	2.400.000
5	MEI	18.540.000	2.400.000
6	JUNI	16.140.000	2.400.000
7	JULI	13.740.000	2.400.000
8	AGUSTUS	11.340.000	2.400.000
9	SEPTEMBER	8.940.000	2.400.000
10	OKTOBER	6.540.000	2.400.000
11	NOVEMBER	4.140.000	2.400.000
12	DESEMBER	1.740.000	1.740.000
	JUMLAH		28.000.000

Tabel 2. 10 Rincian Realisasi Untuk Pengacara Piket

2. Sidang Keliling

Pengadilan Negeri Tapaktuan Pada tahun 2024 Tidak Ada Kegiatan Sidang Keliling.

3. Perkara Prodeo.

Perkara Prodeo pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Tapaktuan Tidak Ada. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah Proses berperkara di pengadilan secara cuma – cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan Gugatan/ Permohonan berperkara secara Cuma–Cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Gampong, yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN.

1. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Kepangkatan/ Golongan dan Pendidikan. Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, terdiri dari:

No.	Jabatan	Jumlah SDM
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	0
3.	Hakim	3
4.	Panitera	1
5.	Panitera Muda Perdata	1
6.	Panitera Muda Pidana	1
7.	Panitera Muda Pidana	1
8.	Panitera Pengganti	1
9.	Sekretaris	1
10.	Kepala Bagian Umum	0
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	0
12.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1
13.	Pelaksana	5
14.	CPNS	1
15.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	8
16.	Tenaga Kerja Bakti (TKB)	2

Tabel 3. 1 SDM Pengadilan Negeri Tapaktuan



2. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Kepangkatan/
Golongan :

Jenis Pangkat	Golongan	Jumlah	Persentase
IV/a	Pembina	1	3.70 %
III/d	Penata Tk. I	2	7.40 %
III/c	Penata	3	11.11 %
III/b	Penata Muda Tk. I	7	25.92 %
III/a	Penata Muda	1	3.70 %
II/d	Pengatur Tk. I	0	-
II/c	Pengatur	3	11.11 %
II/b	Pengatur Muda Tk. I	0	-
II/a	Pengatur Muda	0	-
Non Pangkat	-	10	37.03 %
Total		27	100%

Tabel 3. 2 Sdm Berdasarkan Kepangkatan

3. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Pendidikan :

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
Strata III	0	0%
Strata II	3	10%
Strata I	12	43%
Diploma III	4	14%
SMA	7	30%
SMP	1	3%
Total	27	100%

Tabel 3 3 SDM Pengadilan Negeri Tapaktuan Berdasarkan Pendidikan



A. Mutasi

1. Mutasi Hakim/ Aparatur Sipil Negara

a. Hakim.

Tidak ada hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang dimutasi keluar ataupun mutasi masuk pada tahun 2024, sehingga jumlah hakim masih tetap.

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) :

Terdapat satu orang Aparatur Sipil Negara yaitu Ammanawwara, S.H. yang masuk sebagai Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor SK 1676/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024, tanggal 25 April 2024.

B. Promosi

Untuk tahun 2024, tidak ada promosi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Namun berdasarkan hasil Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Negeri Tapaktuan telah diusulkan beberapa nama untuk promosi jabatan sesuai dengan yang termuat dalam Berita Acara Rapat Tim BAPERJAKAT Nomor : 921/W1-U10/KPN4.1.4/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Berikut nama-nama Pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan yang diusulkan :

No	Nama / NIP	Jabatan	Usulan
1	Ridhwan NIP. 19661231 198503 1 0062	Panitera	Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2	Hasnul NIP. 19700102 199403 1 003	Panitera Muda Pidana	Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan
3	Prinstmetha R.Eisy, S.H NIP. 19860630 201212 2 002	Panitera Muda	Panitera Pengadilan Negeri



		Perdata	Tapaktuan
4	Yola Resta Nanda, S.H. NIP. 19970615 202012 2 004	Analisis Perkara Peradilan	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tapaktuan
5	Raudhatunnur, S.H.M.H NIP. 19870603 201212 2 002	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tapaktuan
6	Mohammad Haris, S.Sy NIP. 19930104 201903 1 006	Panitera Pengganti	Panitera Muda Perdata
7	Rahmad Hidayat, S.H NIP. 19831228 201406 1 001	Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tapaktuan
8	Trusti Rahayu NIP. 19941124 202012 2 008	Plt. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)	Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) Pengadilan Negeri Tapaktuan

C. Pensiun

Untuk tahun 2024 Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak ada yang memasuki masa pensiun.

D. Diklat

Adapun pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan yang melaksanakan Diklat pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Rahmad Hidayat, S.H., mengikuti Pelatihan Jarak Jauh sebagai Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Dirjen



Keuangan yang dilaksanakan dengan *System online* pada tanggal 4 s.d 8 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Tapaktuan;

- Rahmad Hidayat, S.H., mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V2 tanggal 12 s.d 14 Juni 2024 di KPKNL Banda Aceh;
- Trusti Rahayu, A.Md. mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis Angkatan II Tahun 2024 dilaksanakan dengan *System online* tanggal 8 Mei s.d 4 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- 2 Orang (Daniel Saputra, S.H.,M.H., dan Andrian Ade Pratama, S.H) mengikuti Pelatihan Dasar Hakim Lingkungan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) tanggal 26 s.d 30 Agustus 2024;
- 3 Orang (Ridhwan, Hasnul, Mohammad Haris, S,Sy.) mengikuti Bimbingan Teknis Kepaniteraan tentang Petunjuk Pelaksanaan Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Instruksi Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Anggaran 2024 tanggal 25 s.d 27 September 2024 di Takengon;
- 3 Orang (Dayang Mas, SE.,Ak, Raudhatunnur, S.H.M.H dan Trusti Rahayu, A.Md., mengikuti Kegiatan Pendampingan Penyusunan SAKIP Tahun 2024 (LKJiP Tahun 2023) tanggal 9 Januari 2024 s.d 12 Januari 2024;
- 3 Orang (Daniel Saputra, S.H.,M.H, Ridhwan dan Prinstmetha R. Eisy, S.H., mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik tanggal 13 Mei s.d 15 Mei 2024;



BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2024 ini disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan memberikan informasi mengenai rincian pertanggungjawaban keuangan yang memadai. Pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapat Pagu definitif untuk DIPA 005.01.2.098590/2024, Badan Urusan Administrasi Sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
 - a. Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat Anggaran sebesar Rp. 1.953.615.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Gaji Pokok PNS	8.19.196.000	815.569.040	3.626.960	99.56
2	Pembulatan gaji PNS	22.000	13.795	8.205	97.17
3	Tunjangan Suami/ Istri PNS	76.690.000	70.708.860	5.981.140	92.20
4	Tunjangan Anak PNS	23.694.000	23.440.676	253.324	98.93
5	Tunjangan Struktural PNS	17.140.000	14.420.000	2.270.000	84.13



6	Tunjangan Fungsional PNS	662.245.000	661.380.000	865.000	99.87
7	Tunjangan PPh PNS	78.203.000	78.179.103	23.897	99.97
8	Tunjangan Beras PNS	58.905.000	54.097.740	4.807.260	91.84
9	Uang Makan PNS	140.080.000	129.968.000	10.112.000	92.78
10	Tunjangan Umum PNS	14.440.000	12.995.000	1.445.000	89.99
11	Tunjangan Kemahalan Hakim	63.000.000	62.100.000	900.000	98.57
JUMLAH		1.953.615.000	1.922.872.214	517.833.205	98.43

Tabel 4. 1 Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai

- b. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, mendapat anggaran sebesar Rp. 1.060.175.000,- (satu milyar enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Kebutuhan sehari-hari Perkantoran	448.835.000	448.830.015	4.985	100.00%
2	Langganan Daya dan Jasa	187.075.000	185.281.981	1.793.019	99.04%
3	Pemeliharaan Kantor	253.309.000	253.112.941	196.059	99.92%
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	60.162.000	59.562.000	600.000	99.00%
5	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	250.000	0	250.000	00.00%
6	Rapat Koordinasi Internal	5.040.000	4.600.000	440.000	91.27%



7	Konsultasi Ke Pusat/ Tingkat Banding	74.712.000	74.712.000	0	100.00%
8	Konsultasi ke DJPB/ Kanwil/ KPKNL	20.071.000	17.400.000	2.148.000	89.30%
9	LAPTAH	10.721.000	10.721.000	0	100.00%
JUMLAH		1.060.175.000	1.054.742.937	5.432.000	99.49%

Tabel 4. 2 Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Internal,

Mendapat anggaran sebesar Rp. 502.831.000,- (Lima ratus dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Pengadaan Fasilitas Perkantoran (Pengadaan Genset)	502.831.000	502.823.400	7.600	99.99%
JUMLAH		502.831.000	502.823.400	7.600	99.99%

Tabel 4. 3 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dari kedua program tersebut di atas dapat disajikan rekapitulasi realisasi DIPA: 005.01.2.098590/2024 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.013.790.000	2.977.615.151	36.174	98.80



2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	502.831.000	502.823.400	7.600	99.99
JUMLAH		3.516.621.000	3.480.438.551	36.182.449	98.97

Tabel 4. 4 Rekap Realisasi DIPA 01

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Nomor DIPA 005.03.2.099187/2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif sebesar Rp. 67.727.000,- (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Koordinasi	1.500.000	1.500.000	0	100.00 %
2	Perkara Hukum Perseorangan	38.227.000	33.720.000	4.507.000	88.21%
3	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28.000.000	27.990.000	10.000	99.96%
JUMLAH		67.727.000	63.210.000	4.517.000	93.33%

Tabel 4. 5 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Rekapitulasi Realisasi Anggaran DIPA: 005.01.2.098590/2024 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03.2.099187/2024 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah sebagai berikut :

No	Dipa	Pagu	Realisasi	%
1	DIPA 098590 BUA	3.516.621.000	3.480.438.551	98.97%
2	DIPA 099187 BADILUM	67.727.000	63.210.000	93.33%

Tabel 4. 6 Rekap Pagu dan Realisasi DIPA

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung.



a. Pengadaan.

Untuk tahun 2024, Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak ada pengadaan gedung kantor maupun renovasi gedung kantor.

b. Pemeliharaan.

Untuk tahun anggaran 2024 ini Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan (523111) sebesar Rp. 171.565.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

c. Penghapusan.

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Gedung tahun anggaran ini juga tidak ada.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

a. Pengadaan.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor pada Tahun Anggaran 2024 berupa Pengadaan Genset sebanyak 1 unit dengan total anggaran Rp 502.823.400 (lima ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

b. Transfer Masuk Online.

Untuk tahun 2024 Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak ada menerima Transfer Masuk Online dari Mahkamah Agung.

c. Pemeliharaan.

Untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 75.336.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari Pemeliharaan :

- Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2.
- PC
- Printer
- AC Spilt

Terdapat 5 (lima) kendaraan dinas yaitu 2 (dua) kendaraan dinas roda empat dan 3 (tiga) kendaraan dinas roda dua dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Tahun perolehan	Kondisi			KET
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I. JENIS KENDARAAN RODA EMPAT 4 (EMPAT)						
1	MOBIL PENUMPANG MINIBUS INNOVA E STD	2005			√	
2	MOBIL PENUMPANG MINIBUS INNOVA REBORN	2016	√			
II. JENIS KENDARAAN RODA DUA 2 (DUA)						
1	SEPEDA MOTOR SOLO SUPRA HONDA NF 125 TRF	2005			√	
2	SEPEDA MOTOR SOLO SUPRA HONDA NF 125 TRF	2006			√	
3	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA NF 125 TRF	2006			√	

Tabel 4. 7 Rincian Kendaraan Dinas

Secara umum sarana dan prasarana dapat digambarkan pada matrik sebagai berikut :

1. Ruang Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan

No	Sarana/prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
Pengadilan Negeri Tapaktuan			
I	Ruangan		
1.	Ruang Ketua	1	Rusak Ringan
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Rusak Ringan
3.	Ruang Hakim	1	Rusak Berat
4.	Ruang Hakim	1	Rusak Ringan
5.	Ruang Hakim	1	Rusak Ringan
6.	Ruang Panitera	1	Rusak Ringan



7.	Ruang Sekretaris	1	Rusak Ringan
8.	Ruang Sidang Utama	1	Rusak Ringan
9.	Ruang Sidang Anak	1	Rusak Ringan
10.	Ruang Panitera Muda Pidana	1	Rusak Ringan
11.	Ruang Panitera Muda Perdata	1	Rusak Ringan
12.	Ruang Panitera Muda Hukum	1	Rusak Ringan
13.	Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan	1	Rusak Berar
14.	Ruang Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1	Rusak Ringan
15.	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Rusak Ringan
16.	Ruang Tunggu Sidang	2	Rusak Ringan
17.	Ruang Jaksa	1	Rusak Ringan
18.	Ruang Posbakum	1	Rusak Ringan
19.	Ruang Arsip	1	Rusak Ringan
20.	Ruang Perpustakaan	1	Rusak Ringan
21.	Ruang Server	1	Rusak Ringan
22.	Ruang PK Bapas Dan Peksos	1	Rusak Ringan
23.	Ruang Penjunjung Sidang	1	Rusak Ringan
24.	Ruang Tamu Terbuka	1	Rusak Ringan
25.	Ruang Tahanan Pria	1	Rusak Ringan
26.	Ruang Tahanan Wanita	1	Rusak Ringan
27.	Ruang Ramah Anak	1	Rusak Ringan
28.	Ruang Media Center	1	Rusak Ringan
29.	Ruang PTSP	1	Rusak Ringan
30.	Pos Satpam	1	Rusak Ringan
31.	Ruang Kesehatan	1	Rusak Ringan
32.	Ruang Laktasi	1	Rusak Ringan
33.	Ruang Teleconference	1	Rusak Ringan



34.	Ruang Mediasi / Diversi dan Kaukus	1	Rusak Berat
35.	Ruang Toilet Atas	2	Rusak Ringan
36.	Ruang Toilet Bawah	2	Rusak Ringan
37.	Ruang Toilet Pengunjung	1	Rusak Ringan

Tabel 4. 8 Keadaan Ruangan Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan

2. Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1.	PC Unit	27	Rusak Ringan
2.	Laptop	17	Rusak Ringan
3.	AC Split	16	Rusak Ringan
4.	Faximile	1	Rusak Ringan
5.	Lemari Besi/metal	2	Rusak Ringan
6.	Lemari Kayu	14	Rusak Ringan
7.	Filling Cabinet Besi	5	Rusak Ringan
8.	Brankas	1	Rusak Ringan
9.	Tabung Pemadam Api	1	Rusak Ringan
10.	Mesin Absensi	1	Rusak Ringan
11.	Papan Pengumuman	1	Rusak Ringan
12.	Meja Kerja Kayu	31	Rusak Ringan
13.	Kursi Besi/metal	23	Rusak Ringan
14.	Kursi Kayu	9	Rusak Ringan
15.	Sice	5	Rusak Ringan
16.	Meja Rapat	1	Rusak Ringan
17.	Meja Resepsionis	2	Rusak Ringan
18.	Kursi Fiberglass	24	Rusak Ringan
19.	Televisi	3	Rusak Ringan
20.	Lambang Garuda Pancasila	3	Rusak Ringan



21.	Lambang Instansi	2	Rusak Ringan
22.	UPS	7	Rusak Ringan
23.	Digital LED Running Text	1	Rusak Ringan
24.	LCD Proyektor	1	Rusak Ringan
25.	Printer	7	Rusak Ringan
26.	Scanner	2	Rusak Ringan
27.	Server	2	Rusak Ringan
28.	Router	1	Rusak Ringan
29.	CCTV	1	Rusak Ringan
30.	Layar LCD	1	Rusak Ringan
31.	Rak Besi	1	Rusak Ringan
32.	Camera Digital	1	Rusak Ringan
33.	LCD Monitor	2	Rusak Ringan
34.	Kursi Dorong	1	Rusak Ringan
35.	Kipas Angin	1	Rusak Ringan
36.	Focussing Screen	1	Rusak Ringan
37.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Rusak Ringan
38.	Loudspeaker	4	Rusak Ringan
39.	Microphone	7	Rusak Ringan
40.	Bracket Standing Peralatan	1	Rusak Ringan
41.	Audio Mixing Console	1	Rusak Ringan
42.	Camera Conference	1	Rusak Ringan
43.	Rak Server	1	Rusak Ringan
44.	Genset	1	Baik

Tabel 4. 9 Keadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Tapaktuan



3. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1.	MOBIL PENUMPANG MINIBUS INNOVA E STD	2005			√	Sedang proses Penghapuan
2.	MOBIL PENUMPANG MINIBUS INNOVA REBORN	2016	√			
II	Kendaraan Roda 2					
1.	Honda	2005/2006			3	Sedang proses Penghapuan

Tabel 4. 10 Kedaan Kendaraan Dinas

4. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		1		
3.	Rumah Dinas Hakim	6			6	
4.	Rumah Dinas Panitera	1		1		
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1		1		

Tabel 4. 11 Keadaan Rumah Dinas



C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Tapaktuan.


Dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka Dukungan Teknologi Informasi sangat diperlukan dalam lingkungan peradilan, terutama peranannya dalam percepatan publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun publikasi jadwal sidang di Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan.

Guna mewujudkan peradilan yang agung dan modern berbasis teknologi informasi, Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tahun 2024 sudah mengimplementasikan penggunaan aplikasi E-Court sehingga bagi pengguna yang sudah terdaftar maupun pengguna lainnya dapat menggunakan fasilitas E-Filing (Pendaftaran perkara online di Pengadilan), E-Payment (pembayaran panjar biaya perkara perkara online) dan E-Summons (pemanggilan pihak secara online) serta E-Litigasi. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan mengeluarkan SK Pembentukan Pengelola E-Court Nomor: **71.a/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024** tanggal 9 Januari 2024 dan untuk tahun 2024 pendaftaran Perdata Permohonan sebanyak 4(empat) Perkara, Gugatan Sebanyak 2 (dua) Perkara, Gugatan Sederhana 0 (nol) Perkara. Seluruh perkara Gugatan terdaftar melalui aplikasi E-Court sebanyak yakni 2 (dua) perkara yaitu :

- 1/Pdt.G/2024/PN Ttn
- 2/Pdt.G/2024/PN Ttn

Dua perkara (1/Pdt.G/2024/PN Ttn dan 2/Pdt.G/2024/PN Ttn) tersebut sudah minutasi/ diputuskan, 1 perkara masih dalam proses upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.






Gambar 4. 1 Tampilan Layout E-Court

2. Implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksanaan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II, pada tanggal, 13 Oktober 2022 telah melaksanakan sosialisasi dan Penandatanganan MoU Antar Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Kepolisian Resor Aceh Selatan, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tapaktuan. Selama kurun waktu Januari hingga Desember 2024 penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menerima 63 Permohonan Penggeledahan, 173 Permohonan Penyitaan dan 113 Permohonan Perpanjangan Penahanan.




Gambar 4. 2 Tampilan E-Berpadu

3. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Implementasi penggunaan aplikasi SIPP dalam persidangan baik perkara perdata maupun pidana dapat dilihat dari laporan penggunaan SIPP yang disinkronisasikan ke database SIPP Mahkamah Agung Republik Indonesia yang untuk akhir Tahun 2024, Pengadilan Negeri Tapaktuan mampu mencapai nilai Rasio Penanganan Perkara 98,97%.

Berdasarkan Evaluasi Implementasi SIPP Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Tapaktuan meraih nilai 972,65 poin menempati peringkat ke-2 sewilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan kategori perkara dibawah 500.



Gambar 4. 3 Tampilan Layout SIPP Lokal versi 5.6.4




BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Sesuai Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Dan Pengadilan Negeri Kelas II Tahun Anggaran 2024 tanggal 11 Desember 2023 Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapatkan nilai Baik. Diharapkan predikat Baik ini dapat ditingkatkan lagi dan Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat terus meningkatkan kinerjanya untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Sementara untuk Tahun 2024 sudah dilaksanakan dengan program AMPUH (Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh) dan Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapat predikat Baik.

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024
TANGGAL 11 DESEMBER 2024

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 347	dst.			
348 349 s/d 382	Pengadilan Negeri Tapaktuan dst.	II	742.5	BAIK



Gambar 5. 1 Petikan Keputusan AMPUH

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga semua layanan dilaksanakan di meja PTSP dan tidak ada lagi layanan yang dilakukan di ruangan-ruangan. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan menerbitkan SK untuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nomor : **249/KPN.W1-**



U10/SK.0T1.1/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang memuat daftar petugas yang bertugas untuk melayani para pencari keadilan di meja PTSP.



Gambar 5. 2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Tujuan penerapan PTSP sendiri tidak lain untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang Prima, Akuntabel, Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Maka layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II, meliputi :

1. Kepaniteraan Pidana

- Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
- Pendaftaran permohonan praperadilan;
- Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan Kembali;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelalangan barang bukti;
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
- Penerimaan permohonan pembantaran;
- Penerimaan permohonan izin besuk;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

2. Kepaniteraan Perdata

- Pendaftaran perkara gugutan biasa;
- Pendaftaran perkara gugutan sederhana;
- Pendaftaran verset atas putusan verstek;
- Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
- Pendaftaran perkara permohonan;



- Pendaftaran penerimaan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
- Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- Pendaftaran permohonan eksekusi;
- Pendaftaran permohonan konsinyasi;
- Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
- Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

3. Kepaniteraan Hukum

- Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
- Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
- Permohonan pendaftaran penolakan waris;
- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut peerkara pidana dan perdata;
- Permohonan melaksanakan penelitian dan riset ;
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- Permohonan pendaftaran legalisasi dan kelahiran;
- Permohonan legalisasi surat;
- Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
- Layanan pengaduan/SIWAS -MARI;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya.



4. Umum dan Keuangan

- Penerimaan surat masuk;
- Penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.

C. Inovasi Pelayanan Publik.

Adapun yang menjadi Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah

- a. Antrian Meja PTSP, merupakan aplikasi bagi para pencari keadilan yang akan berkunjung ke Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui meja PTSP sehingga pelayanan menjadi lebih baik dan tertib.




Gambar 5. 3 Antrian Meja PTSP

- b. Pengembalian Sisa Panjar Perkara Perdata Secara Elektronik (PSPPsE) merupakan alternatif pelayanan pengembalian sisa panjar perkara di mana jika perkara telah selesai diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan, Penggugat/Pemohon yang mendaftarkan perkaranya tersebut dapat meminta agar kelebihan/sisa uang panjar perkara yang telah disetor dikembalikan secara elektronik dengan cara ditransfer



angsur ke rekening yang bersangkutan, dimana ketika pihak berperkara melakukan pendaftaran gugatan atau permohonan telah mengisi formulir yang berisikan data diri termasuk nomor rekening untuk pengembalian sisa panjar perkara



The image shows a document titled "SURAT PERSETUJUAN" (Consent Letter). The text on the form reads: "Saya yang bertanda tangan di bawah ini:" followed by fields for "Nama" (Name), "Alamat" (Address), "No. Rekening" (Account Number), "No. HP" (Phone Number), and "Email". Below these fields, it states: "Bahwa Saya bersedia Pengembalian Sisa Panjar Perkara untuk disetor ke:" followed by fields for "No. Rekening" (Account Number), "No. HP" (Phone Number), and "Email". At the bottom, it says "Demikian Surat Perseetujuan ini Saya tandatangani." (This is how I sign this Consent Letter). There is a signature line and a stamp area labeled "Pemohon/Kuasa" (Applicant/Authorized Person).

Gambar 5. 4 Form Pengembalian Sisa Panjar

- c. Aplikasi Layanan Informasi Elektronik (Siyanie) merupakan alternatif pelayanan dalam pengajuan permohonan informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mana jika ada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan informasi dapat mengisi permohonan terlebih dahulu melalui aplikasi Siyanie dengan cara mengisi form yang sudah terdapat pada aplikasi. Setelah masyarakat mengajukan permohonan secara elektronik selanjutnya bagian Hukum dan informasi akan meneruskan




dan menindaklanjuti permohonan masyarakat tersebut. Sehingga nantinya informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat langsung ditanggapi secara elektronik oleh bagian hukum dan informasi yang mana nanti masyarakat akan mendapat balasan dengan rincian informasi yang dibutuhkan.



Gambar 5. 5 Tampilan Layout Aplikasi Siyanie

- d. Template Gugatan dan Permohonan (TeGaP), merupakan inovasi pelayanan yang dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk menggunakan haknya memperjuangkan keadilan di Pengadilan. Dengan adanya TeGaP masyarakat pencari keadilan dapat mengakses template gugatan atau permohonan yang dibutuhkan hanya dengan cara scan QR Code atau membuka tautan yang tersedia.



Gambar 5. 6 Tampilan Aplikasi TeGaP Pada Website



- e. Pendaftaran Akun E-Court (Pak Eco), merupakan inovasi pelayanan yang dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk dapat melakukan pendaftaran akun E-Court melalui aplikasi Pak Eco yang nantinya akan di tindak lanjuti oleh petugas agar dapat mengkonfirmasi akun pihak yang akan mendaftarkan perkara.



Gambar 5. 7 Tampilan Inovasi Pak Eco Pada Website

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai



dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK /VIII/2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu :

1) PENGAWASAN MELEKAT

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

- a. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Seluruh Pejabat Kepaniteraan;
- c. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 1624/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang



Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, dan hakim-hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1.	ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H	HAKIM	KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS
2.	RUSYDY SOBRY, S.H	HAKIM	PIDANA
3.	ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H	HAKIM	HUKUM
4.	TAUFIK HIDAYAT, S.H.,M.H	HAKIM	PERDATA
5.	ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H	HAKIM	UMUM DAN KEUANGAN
6.	TAUFIK HIDAYAT, S.H.,M.H	HAKIM	KEPEGAWAIN DAN ORTALA
7	RUSYDY SOBRY, S.H	HAKIM	PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Tabel 6. 1 Hakim-Hakim Pengawas Bidang

Hakim pengawas bidang melaksanakan pengawasan tiap satu minggu sekali dimana hasil pengawasan tersebut dicatat dalam buku pengawasan dan dilakukan monev setiap minggunya. Selanjutnya satu bulan sekali melaporkan hasil pengawasan kepada ketua/wakil ketua sebagai koordinator pengawasan. Kemudian laporan pengawasan tersebut kembali dimonitoring dan evaluasi dalam rapat bulanan.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Pengadilan Negeri Tapaktuan telah dilakukan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan secara daring oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada tanggal, 31 Oktober 2024 bersama anggota TIM dalam rangka Kegiatan Pengawasan dan Surveillance Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

2) PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan



tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsioanal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Sebagaimana telah disebutkan di atas, di lingkungan peradilan, Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Evaluasi

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, pengertian Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui Briefing atau Rapat Bulanan Hakim, Rapat Bidang, Rapat Umum dan Rapat Tenaga Honor yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Tapaktuan.



BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 Adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan terkait keadaan perkara, penyelesaian perkara, dan Program Prioritas Nasional oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan perkara dan program prioritas nasional. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Dengan demikian, pelaporan ini sangat urgent untuk meningkatkan kinerja dan prestasi pengadilan dalam melayani kepentingan Masyarakat.
2. Pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, kesadaran dan partisipasi Sumber Daya Manusia (SDM), serta kualitas pelayanan hukum dengan memastikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai. Dengan demikian, pelaporan ini sangat urgent untuk meningkatkan kinerja dan prestasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melayani kepentingan masyarakat.
3. Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan



kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Dengan demikian, pelaporan ini sangat urgent untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkualitas.

4. Pelaporan peningkatan pelayanan publik yang meliputi Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Pelayanan Publik sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Pelaporan ini juga memungkinkan identifikasi area perbaikan, peningkatan kepuasan masyarakat, dan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Dengan demikian, pelaporan ini sangat urgent untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas.
5. Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan proses pemerintahan. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, kesadaran dan partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan hukum, serta kemampuan pengadilan dalam mengelola risiko dan ketidakpastian.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 Adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan terkait keadaan perkara, penyelesaian perkara, dan Program Prioritas Nasional oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan perkara dan program prioritas nasional. Oleh karenanya diharapkan sentaiasa dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan implementasi serta senantiasa meminimalisir setiap kekurangan dan terus melakukan



perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

2. Pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, kesadaran dan partisipasi Sumber Daya Manusia (SDM), serta kualitas pelayanan hukum dengan memastikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai. Dengan demikian, pelaporan ini sangat urgent untuk meningkatkan kinerja dan prestasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melayani kepentingan masyarakat. Oleh karenanya diharapkan sentiasa dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan implementasi serta senantiasa meminimalisir setiap kekurangan dan terus melakukan perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan.
3. Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Oleh karenanya diharapkan sentiasa dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan implementasi serta senantiasa meminimalisir setiap kekurangan dan terus melakukan perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan.



4. Pelaporan peningkatan pelayanan publik yang meliputi Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Pelayanan Publik sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Pelaporan ini juga memungkinkan identifikasi area perbaikan, peningkatan kepuasan masyarakat, dan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Oleh karenanya diharapkan sentiasa dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan implementasi serta sentiasa meminimalisir setiap kekurangan dan terus melakukan perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan.
5. Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan proses pemerintahan. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, kesadaran dan partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan hukum, serta kemampuan pengadilan dalam mengelola risiko dan ketidakpastian. Oleh karenanya diharapkan sentiasa dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan implementasi serta sentiasa meminimalisir setiap kekurangan dan terus melakukan perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan.



Demikian laporan Tahunan ini kami sampaikan, dengan harapan dapat
dijadikan bahan perbaikan menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.



Tapaktuan, 17 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan

DANIEL SAPUTRA, S.H.,M.H



LAMPIRAN



*LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN*



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	3,516,621,000	0	3,392,682,551	87,756,000	3,480,438,551	98.97 %	36,182,449
WA Program Dukungan Manajemen	3,516,621,000	0	3,392,682,551	87,756,000	3,480,438,551	98.97 %	36,182,449
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	502,831,000	0	492,773,400	10,050,000	502,823,400	100.00	7,600
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	502,831,000	0	492,773,400	10,050,000	502,823,400	100.00	7,600
EBB.951 Layanan Sarana Internal	502,831,000	0	492,773,400	10,050,000	502,823,400	100.00	7,600
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	502,831,000	0	492,773,400	10,050,000	502,823,400	100.00	7,600
053.0A Fasilitas Perkantoran	502,831,000	0	492,773,400	10,050,000	502,823,400	100.00	7,600
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	502,831,000	0	492,773,400	10,050,000	502,823,400	100.00	7,600
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	3,013,790,000	0	2,899,909,151	77,706,000	2,977,615,151	98.80 %	36,174,849
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,013,790,000	0	2,899,909,151	77,706,000	2,977,615,151	98.80 %	36,174,849
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,013,790,000	0	2,899,909,151	77,706,000	2,977,615,151	98.80 %	36,174,849
001 Gaji dan Tunjangan	1,953,615,000	0	1,912,424,214	10,448,000	1,922,872,214	98.43 %	30,742,786
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	1,953,615,000	0	1,912,424,214	10,448,000	1,922,872,214	98.43 %	30,742,786
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	819,196,000	0	815,569,040	0	815,569,040	99.56 %	3,626,960
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,000	0	13,795	0	13,795	62.70 %	8,205
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	76,690,000	0	70,708,860	0	70,708,860	92.20 %	5,981,140
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	23,694,000	0	23,440,676	0	23,440,676	98.93 %	253,324
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	17,140,000	0	14,420,000	0	14,420,000	84.13 %	2,720,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	662,245,000	0	661,380,000	0	661,380,000	99.87 %	865,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	78,203,000	0	78,179,103	0	78,179,103	99.97 %	23,897
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	58,905,000	0	54,097,740	0	54,097,740	91.84 %	4,807,260
511129 Belanja Uang Makan PNS	140,080,000	0	119,520,000	10,448,000	129,968,000	92.78 %	10,112,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	14,440,000	0	12,995,000	0	12,995,000	89.99 %	1,445,000
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	63,000,000	0	62,100,000	0	62,100,000	98.57 %	900,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,060,175,000	0	987,484,937	67,258,000	1,054,742,937	99.49 %	5,432,063
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	448,835,000	0	415,862,015	32,968,000	448,830,015	100.00	4,985

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	387,965,000	0	358,196,000	29,768,000	387,964,000	100.00	1,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,870,000	0	57,666,015	3,200,000	60,866,015	99.99 %	3,985
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	187,075,000	0	184,205,981	1,076,000	185,281,981	99.04 %	1,793,019
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	173,795,000	0	172,500,000	0	172,500,000	99.25 %	1,295,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,600,000	0	8,626,000	974,000	9,600,000	100.00	0
522112 Belanja Langganan Telepon	420,000	0	392,996	0	392,996	93.57 %	27,004
522113 Belanja Langganan Air	1,560,000	0	986,985	102,000	1,088,985	69.81 %	471,015
522141 Belanja Sewa	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	253,309,000	0	250,283,941	2,829,000	253,112,941	99.92 %	196,059
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99,865,000	0	99,838,750	0	99,838,750	99.97 %	26,250
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	71,700,000	0	71,699,720	0	71,699,720	100.00	280
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81,744,000	0	78,745,471	2,829,000	81,574,471	99.79 %	169,529
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	60,162,000	0	41,220,000	18,342,000	59,562,000	99.00 %	600,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	28,890,000	0	15,660,000	13,230,000	28,890,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	31,272,000	0	25,560,000	5,112,000	30,672,000	98.08 %	600,000
002.0F PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
002.0G RAPAT KOORDINASI INTERNAL	5,040,000	0	4,600,000	0	4,600,000	91.27 %	440,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,040,000	0	4,600,000	0	4,600,000	91.27 %	440,000
002.0H KONSULTASI KE PUSAT / TINGKAT BANDING	74,712,000	0	64,072,000	10,640,000	74,712,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74,712,000	0	64,072,000	10,640,000	74,712,000	100.00	0
002.0I KONSULATS KE DJPB/KPKNL/KANWIL	20,071,000	0	16,520,000	1,403,000	17,923,000	89.30 %	2,148,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,071,000	0	16,520,000	1,403,000	17,923,000	89.30 %	2,148,000
002.0J LAPTAH	10,721,000	0	10,721,000	0	10,721,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,721,000	0	10,721,000	0	10,721,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Satuan Kerja : 099187 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	67,727,000	0	57,660,000	5,550,000	63,210,000	93.33 %	4,517,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	67,727,000	0	57,660,000	5,550,000	63,210,000	93.33 %	4,517,000
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	67,727,000	0	57,660,000	5,550,000	63,210,000	93.33 %	4,517,000
AEA Koordinasi	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052.0C KIMWASMAT	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	38,227,000	0	32,300,000	1,420,000	33,720,000	88.21 %	4,507,000
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	38,227,000	0	32,300,000	1,420,000	33,720,000	88.21 %	4,507,000
051 Pendaftaran Berkas Perkara	23,324,000	0	22,510,000	0	22,510,000	96.51 %	814,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	23,324,000	0	22,510,000	0	22,510,000	96.51 %	814,000
521211 Belanja Bahan	3,330,000	0	2,520,000	0	2,520,000	75.68 %	810,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,994,000	0	19,990,000	0	19,990,000	99.98 %	4,000
052 Penetapan hari sidang	375,000	0	0	350,000	350,000	93.33 %	25,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	375,000	0	0	350,000	350,000	93.33 %	25,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	375,000	0	0	350,000	350,000	93.33 %	25,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	1,278,000	0	0	420,000	420,000	32.86 %	858,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,278,000	0	0	420,000	420,000	32.86 %	858,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	795,000	0	0	0	0	0.00 %	795,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	483,000	0	0	420,000	420,000	86.96 %	63,000
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan	3,175,000	0	2,875,000	300,000	3,175,000	100.00	0
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,175,000	0	2,875,000	300,000	3,175,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,175,000	0	2,875,000	300,000	3,175,000	100.00	0
055 Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	1,080,000	0	170,000	350,000	520,000	48.15 %	560,000
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,080,000	0	170,000	350,000	520,000	48.15 %	560,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Satuan Kerja : 099187 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	525,000	0	0	0	0	0.00 %	525,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	555,000	0	170,000	350,000	520,000	93.69 %	35,000
056 Minutasi/Uupaya hukum	3,700,000	0	2,995,000	0	2,995,000	80.95 %	705,000
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,700,000	0	2,995,000	0	2,995,000	80.95 %	705,000
521211 Belanja Bahan	3,700,000	0	2,995,000	0	2,995,000	80.95 %	705,000
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	3,815,000	0	2,490,000	0	2,490,000	65.27 %	1,325,000
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,815,000	0	2,490,000	0	2,490,000	65.27 %	1,325,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,750,000	0	425,000	0	425,000	24.29 %	1,325,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,065,000	0	2,065,000	0	2,065,000	100.00 %	0
058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	1,480,000	0	1,260,000	0	1,260,000	85.14 %	220,000
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,480,000	0	1,260,000	0	1,260,000	85.14 %	220,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,280,000	0	1,260,000	0	1,260,000	98.44 %	20,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28,000,000	0	23,860,000	4,130,000	27,990,000	99.96 %	10,000
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	28,000,000	0	23,860,000	4,130,000	27,990,000	99.96 %	10,000
051 Pos Bantuan Hukum	28,000,000	0	23,860,000	4,130,000	27,990,000	99.96 %	10,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	28,000,000	0	23,860,000	4,130,000	27,990,000	99.96 %	10,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	28,000,000	0	23,860,000	4,130,000	27,990,000	99.96 %	10,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode November 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	3,516,621,000	0	3,144,507,016	248,175,535	3,392,682,551	96.48 %	123,938,449
WA Program Dukungan Manajemen	3,516,621,000	0	3,144,507,016	248,175,535	3,392,682,551	96.48 %	123,938,449
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	502,831,000	0	492,773,400	0	492,773,400	98.00 %	10,057,600
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	502,831,000	0	492,773,400	0	492,773,400	98.00 %	10,057,600
EBB.951 Layanan Sarana Internal	502,831,000	0	492,773,400	0	492,773,400	98.00 %	10,057,600
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	502,831,000	0	492,773,400	0	492,773,400	98.00 %	10,057,600
053.0A Fasilitas Perkantoran	502,831,000	0	492,773,400	0	492,773,400	98.00 %	10,057,600
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	502,831,000	0	492,773,400	0	492,773,400	98.00 %	10,057,600
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	3,013,790,000	0	2,651,733,616	248,175,535	2,899,909,151	96.22 %	113,880,849
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,013,790,000	0	2,651,733,616	248,175,535	2,899,909,151	96.22 %	113,880,849
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,013,790,000	0	2,651,733,616	248,175,535	2,899,909,151	96.22 %	113,880,849
001 Gaji dan Tunjangan	1,953,615,000	0	1,734,856,679	177,567,535	1,912,424,214	97.89 %	41,190,786
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	1,953,615,000	0	1,734,856,679	177,567,535	1,912,424,214	97.89 %	41,190,786
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	819,196,000	0	757,142,980	58,426,060	815,569,040	99.56 %	3,626,960
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,000	0	12,897	898	13,795	62.70 %	8,205
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	76,690,000	0	65,601,950	5,106,910	70,708,860	92.20 %	5,981,140
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	23,694,000	0	21,702,134	1,738,542	23,440,676	98.93 %	253,324
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	17,140,000	0	13,390,000	1,030,000	14,420,000	84.13 %	2,720,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	662,245,000	0	578,510,000	82,870,000	661,380,000	99.87 %	865,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	78,203,000	0	73,431,658	4,747,445	78,179,103	99.97 %	23,897
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	58,905,000	0	50,187,060	3,910,680	54,097,740	91.84 %	4,807,260
511129 Belanja Uang Makan PNS	140,080,000	0	106,098,000	13,422,000	119,520,000	85.32 %	20,560,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	14,440,000	0	12,080,000	915,000	12,995,000	89.99 %	1,445,000
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	63,000,000	0	56,700,000	5,400,000	62,100,000	98.57 %	900,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,060,175,000	0	916,876,937	70,608,000	987,484,937	93.14 %	72,690,063
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	448,835,000	0	382,692,515	33,169,500	415,862,015	92.65 %	32,972,985

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode November 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	387,965,000	0	328,228,000	29,968,000	358,196,000	92.33 %	29,769,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,870,000	0	54,464,515	3,201,500	57,666,015	94.74 %	3,203,985
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	187,075,000	0	183,241,481	964,500	184,205,981	98.47 %	2,869,019
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	173,795,000	0	172,500,000	0	172,500,000	99.25 %	1,295,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,600,000	0	7,744,500	881,500	8,626,000	89.85 %	974,000
522112 Belanja Langganan Telepon	420,000	0	392,996	0	392,996	93.57 %	27,004
522113 Belanja Langganan Air	1,560,000	0	903,985	83,000	986,985	63.27 %	573,015
522141 Belanja Sewa	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	253,309,000	0	233,725,941	16,558,000	250,283,941	98.81 %	3,025,059
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99,865,000	0	92,238,750	7,600,000	99,838,750	99.97 %	26,250
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	71,700,000	0	71,699,720	0	71,699,720	100.00	280
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81,744,000	0	69,787,471	8,958,000	78,745,471	96.33 %	2,998,529
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	60,162,000	0	38,664,000	2,556,000	41,220,000	68.52 %	18,942,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	28,890,000	0	15,660,000	0	15,660,000	54.21 %	13,230,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	31,272,000	0	23,004,000	2,556,000	25,560,000	81.73 %	5,712,000
002.0F PELANTIKAN DAN SUMPAAH JABATAN	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
002.0G RAPAT KOORDINASI INTERNAL	5,040,000	0	4,600,000	0	4,600,000	91.27 %	440,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,040,000	0	4,600,000	0	4,600,000	91.27 %	440,000
002.0H KONSULTASI KE PUSAT / TINGKAT BANDING	74,712,000	0	46,712,000	17,360,000	64,072,000	85.76 %	10,640,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74,712,000	0	46,712,000	17,360,000	64,072,000	85.76 %	10,640,000
002.0I KONSULTASI KE DJPB/KPKNL/KANWIL	20,071,000	0	16,520,000	0	16,520,000	82.31 %	3,551,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,071,000	0	16,520,000	0	16,520,000	82.31 %	3,551,000
002.0J LAPTAH	10,721,000	0	10,721,000	0	10,721,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,721,000	0	10,721,000	0	10,721,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode November 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Satuan Kerja : 099187 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	67,727,000	0	50,060,000	7,600,000	57,660,000	85.14 %	10,067,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	67,727,000	0	50,060,000	7,600,000	57,660,000	85.14 %	10,067,000
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	67,727,000	0	50,060,000	7,600,000	57,660,000	85.14 %	10,067,000
AEA Koordinasi	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052.0C KIMWASMAT	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	38,227,000	0	27,100,000	5,200,000	32,300,000	84.50 %	5,927,000
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	38,227,000	0	27,100,000	5,200,000	32,300,000	84.50 %	5,927,000
051 Pendaftaran Berkas Perkara	23,324,000	0	18,990,000	3,520,000	22,510,000	96.51 %	814,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	23,324,000	0	18,990,000	3,520,000	22,510,000	96.51 %	814,000
521211 Belanja Bahan	3,330,000	0	1,920,000	600,000	2,520,000	75.68 %	810,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,994,000	0	17,070,000	2,920,000	19,990,000	99.98 %	4,000
052 Penetapan hari sidang	375,000	0	0	0	0	0.00 %	375,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	375,000	0	0	0	0	0.00 %	375,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	375,000	0	0	0	0	0.00 %	375,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	1,278,000	0	0	0	0	0.00 %	1,278,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,278,000	0	0	0	0	0.00 %	1,278,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	795,000	0	0	0	0	0.00 %	795,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	483,000	0	0	0	0	0.00 %	483,000
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan	3,175,000	0	2,375,000	500,000	2,875,000	90.55 %	300,000
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,175,000	0	2,375,000	500,000	2,875,000	90.55 %	300,000
521211 Belanja Bahan	3,175,000	0	2,375,000	500,000	2,875,000	90.55 %	300,000
055 Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	1,080,000	0	0	170,000	170,000	15.74 %	910,000
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,080,000	0	0	170,000	170,000	15.74 %	910,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode November 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Satuan Kerja : 099187 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	525,000	0	0	0	0	0.00 %	525,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	555,000	0	0	170,000	170,000	30.63 %	385,000
056 Minutasi/Upaya hukum	3,700,000	0	2,295,000	700,000	2,995,000	80.95 %	705,000
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,700,000	0	2,295,000	700,000	2,995,000	80.95 %	705,000
521211 Belanja Bahan	3,700,000	0	2,295,000	700,000	2,995,000	80.95 %	705,000
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	3,815,000	0	2,320,000	170,000	2,490,000	65.27 %	1,325,000
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,815,000	0	2,320,000	170,000	2,490,000	65.27 %	1,325,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,750,000	0	290,000	135,000	425,000	24.29 %	1,325,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,065,000	0	2,030,000	35,000	2,065,000	100.00 %	0
058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	1,480,000	0	1,120,000	140,000	1,260,000	85.14 %	220,000
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,480,000	0	1,120,000	140,000	1,260,000	85.14 %	220,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,280,000	0	1,120,000	140,000	1,260,000	98.44 %	20,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28,000,000	0	21,460,000	2,400,000	23,860,000	85.21 %	4,140,000
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	28,000,000	0	21,460,000	2,400,000	23,860,000	85.21 %	4,140,000
051 Pos Bantuan Hukum	28,000,000	0	21,460,000	2,400,000	23,860,000	85.21 %	4,140,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	28,000,000	0	21,460,000	2,400,000	23,860,000	85.21 %	4,140,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	28,000,000	0	21,460,000	2,400,000	23,860,000	85.21 %	4,140,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



DAFTAR ASET BMN



**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN
KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26
Halaman : 1 dari 14
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	M2	1,103,496,000	553	0	0
2			2	M2	521,613,000	259	0	0
3			3	M2	1,006,993,000	491	0	0
<i>Jumlah Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I</i>					2,632,102,000	1,303	0	0
1	2.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	M2	0	0	0	0
2			2	M2	0	0	0	0
3			3	M2	0	0	0	0
4			4	M2	1,783,093,000	1,350	0	0
<i>Jumlah Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II</i>					1,783,093,000	1,350	0	0
1	2.01.01.01.005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	M2	808,576,000	20,052	0	0
<i>Jumlah Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama</i>					808,576,000	20,052	0	0
1	2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	M2	4,664,848,225	1,873	0	0
2			4	M2	42,447,906	11,000	0	0
<i>Jumlah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah</i>					4,707,296,131	12,873	0	0
1	3.01.03.04.003	Stationary Generating Set	1	Unit	502,823,400	1	0	0
<i>Jumlah Stationary Generating Set</i>					502,823,400	1	0	0
1	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	190,000,000	0	0	1
<i>Jumlah Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)</i>					190,000,000	0	0	1
1	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	Unit	10,000,000	0	0	1
2			3	Unit	16,700,000	0	0	1
3			4	Unit	16,700,000	0	0	1
<i>Jumlah Sepeda Motor</i>					43,400,000	0	0	3
1	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	Buah	4,400,000	0	1	0
2			2	Buah	2,500,000	0	1	0
<i>Jumlah Lemari Besi/Metal</i>					6,900,000	0	2	0
1	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	11	Buah	1,000,000	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26

Halaman : 2 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2			13	Buah	1,500,000	0	1	0
3			14	Buah	1,500,000	0	1	0
4			15	Buah	1,500,000	0	1	0
5			16	Buah	1,500,000	0	1	0
6			18	Buah	1,850,000	0	1	0
7			19	Buah	1,850,000	0	1	0
8			31	Buah	2,000,000	0	1	0
9			32	Buah	2,000,000	0	1	0
10			33	Buah	2,000,000	0	1	0
11			34	Buah	2,000,000	0	1	0
12			35	Buah	26,600,000	0	1	0
13			36	Buah	1,500,000	0	1	0
14			37	Buah	1,500,000	0	1	0
15			38	Buah	990,000	1	0	0
<i>Jumlah Lemari Kayu</i>					49,290,000	1	14	0
1	3.05.01.04.003	Rak Besi	1	Buah	1,000,000	0	1	0
<i>Jumlah Rak Besi</i>					1,000,000	0	1	0
1	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	13	Buah	1,250,000	0	1	0
2			14	Buah	1,250,000	0	1	0
3			15	Buah	1,250,000	0	1	0
4			16	Buah	1,250,000	0	1	0
5			17	Buah	1,800,000	0	1	0
<i>Jumlah Filing Cabinet Besi</i>					6,800,000	0	5	0
1	3.05.01.04.007	Brandkas	1	Buah	674,000	0	1	0
<i>Jumlah Brandkas</i>					674,000	0	1	0
1	3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	1	Buah	1,837,000	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26

Halaman : 3 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jumlah Tabung Pemadam Api</i>					1,837,000	0	1	0
1	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	14,850,000	0	1	0
2			2	Buah	4,750,000	1	0	0
<i>Jumlah CCTV - Camera Control Television System</i>					19,600,000	1	1	0
1	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	Buah	50,000,000	0	1	0
<i>Jumlah Mesin Absensi</i>					50,000,000	0	1	0
1	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	1	Buah	2,000,000	0	1	0
<i>Jumlah LCD Projector/Infocus</i>					2,000,000	0	1	0
1	3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	2,000,000	0	1	0
<i>Jumlah Focusing Screen/Layar LCD Projector</i>					2,000,000	0	1	0
1	3.05.01.05.081	Papan Pengumuman	1	Buah	2,500,000	0	1	0
<i>Jumlah Papan Pengumuman</i>					2,500,000	0	1	0
1	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1	Buah	3,500,000	0	1	0
2			2	Buah	3,500,000	0	1	0
3			3	Buah	1,500,000	0	1	0
4			4	Buah	1,500,000	0	1	0
5			5	Buah	1,500,000	0	1	0
6			6	Buah	1,500,000	0	1	0
7			7	Buah	1,500,000	0	1	0
8			8	Buah	1,500,000	0	1	0
9			9	Buah	1,500,000	0	1	0
10			10	Buah	3,500,000	0	1	0
11			11	Buah	1,500,000	0	1	0
12			28	Buah	950,000	0	1	0
13			29	Buah	950,000	0	1	0
14			30	Buah	950,000	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26

Halaman : 4 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15			31	Buah	950,000	0	1	0
16			32	Buah	950,000	0	1	0
17			33	Buah	1,250,000	0	1	0
18			39	Buah	20,000,000	0	1	0
19			40	Buah	9,500,000	0	1	0
20			41	Buah	9,500,000	0	1	0
21			42	Buah	9,000,000	0	1	0
22			43	Buah	8,000,000	0	1	0
23			44	Buah	1,000,000	0	1	0
24			45	Buah	1,000,000	0	1	0
25			46	Buah	1,000,000	0	1	0
26			47	Buah	1,000,000	0	1	0
27			48	Buah	1,000,000	0	1	0
28			49	Buah	5,500,000	0	1	0
29			50	Buah	2,970,000	0	1	0
30			51	Buah	2,970,000	0	1	0
31			52	Buah	2,970,000	0	1	0
32			53	Buah	990,000	1	0	0
33			54	Buah	990,000	1	0	0
34			55	Buah	990,000	1	0	0
35			56	Buah	990,000	1	0	0
<i>Jumlah Meja Kerja Kayu</i>					107,870,000	4	31	0
1	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	39	Buah	2,500,000	0	1	0
2			40	Buah	2,500,000	0	1	0
3			41	Buah	2,500,000	0	1	0
4			42	Buah	2,500,000	0	1	0
5			45	Buah	2,000,000	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26

Halaman : 5 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			46	Buah	2,000,000	0	1	0
7			47	Buah	2,000,000	0	1	0
8			48	Buah	2,000,000	0	1	0
9			49	Buah	2,000,000	0	1	0
10			50	Buah	2,000,000	0	1	0
11			51	Buah	2,000,000	0	1	0
12			52	Buah	2,000,000	0	1	0
13			53	Buah	1,500,000	0	1	0
14			54	Buah	1,500,000	0	1	0
15			56	Buah	2,585,000	0	1	0
16			57	Buah	2,585,000	0	1	0
17			58	Buah	2,585,000	0	1	0
18			59	Buah	2,585,000	0	1	0
19			60	Buah	2,585,000	0	1	0
20			61	Buah	2,585,000	0	1	0
21			62	Buah	2,585,000	0	1	0
22			63	Buah	2,585,000	0	1	0
23			64	Buah	2,585,000	0	1	0
24			65	Buah	990,000	1	0	0
25			66	Buah	990,000	1	0	0
26			67	Buah	990,000	1	0	0
27			68	Buah	990,000	1	0	0
<i>Jumlah Kursi Besi/Metal</i>					56,225,000	4	23	0
1	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	27	Buah	1,500,000	0	1	0
2			28	Buah	1,500,000	0	1	0
3			29	Buah	1,500,000	0	1	0
4			30	Buah	1,500,000	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26

Halaman : 6 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5			31	Buah	1,500,000	0	1	0
6			32	Buah	1,500,000	0	1	0
7			33	Buah	1,500,000	0	1	0
8			34	Buah	1,000,000	0	1	0
9			35	Buah	1,000,000	0	1	0
<i>Jumlah Kursi Kayu</i>					12,500,000	0	9	0
1	3.05.02.01.005	Sice	1	Buah	6,000,000	0	1	0
2			2	Buah	6,000,000	0	1	0
3			3	Buah	6,000,000	0	1	0
4			4	Buah	6,000,000	0	1	0
5			10	Buah	2,000,000	0	1	0
<i>Jumlah Sice</i>					26,000,000	0	5	0
1	3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	Buah	6,050,000	0	1	0
<i>Jumlah Meja Rapat</i>					6,050,000	0	1	0
1	3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	3	Buah	13,200,000	0	1	0
2			4	Buah	13,200,000	0	1	0
<i>Jumlah Meja Resepsionis</i>					26,400,000	0	2	0
1	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	Buah	2,500,000	0	1	0
2			2	Buah	2,500,000	0	1	0
3			11	Buah	1,500,000	0	1	0
4			12	Buah	1,500,000	0	1	0
5			13	Buah	1,500,000	0	1	0
6			14	Buah	1,500,000	0	1	0
7			15	Buah	1,500,000	0	1	0
8			16	Buah	1,500,000	0	1	0
9			17	Buah	1,500,000	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN
KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26
Halaman : 7 dari 14
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10			32	Buah	1,500,000	0	1	0
11			33	Buah	1,500,000	0	1	0
12			34	Buah	1,500,000	0	1	0
13			35	Buah	1,500,000	0	1	0
14			36	Buah	1,500,000	0	1	0
15			45	Buah	3,850,000	0	1	0
16			46	Buah	1,760,000	0	1	0
17			47	Buah	1,760,000	0	1	0
18			48	Buah	1,760,000	0	1	0
19			49	Buah	1,760,000	0	1	0
20			50	Buah	1,760,000	0	1	0
21			51	Buah	1,760,000	0	1	0
22			52	Buah	1,760,000	0	1	0
23			53	Buah	1,760,000	0	1	0
24			54	Buah	1,760,000	0	1	0
<i>Jumlah Kursi Fiber Glas/Plastik</i>					42,690,000	0	24	0
1	3.05.02.04.004	A.C. Split	5	Buah	2,500,000	0	1	0
2			6	Buah	2,500,000	0	1	0
3			10	Buah	3,927,000	0	1	0
4			11	Buah	3,927,000	0	1	0
5			12	Buah	3,927,000	0	1	0
6			13	Buah	3,927,000	0	1	0
7			16	Buah	2,000,000	0	1	0
8			17	Buah	2,000,000	0	1	0
9			18	Buah	1,950,000	0	1	0
10			20	Buah	1,950,000	0	1	0
11			21	Buah	3,000,000	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26

Halaman : 8 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12			22	Buah	3,000,000	0	1	0
13			23	Buah	3,000,000	0	1	0
14			24	Buah	3,000,000	0	1	0
15			25	Buah	7,700,000	0	1	0
16			26	Buah	7,700,000	0	1	0
17			27	Buah	9,605,000	1	0	0
18			28	Buah	9,605,000	1	0	0
<i>Jumlah A.C. Split</i>					75,218,000	2	16	0
1	3.05.02.04.006	Kipas Angin	15	Buah	434,000	1	0	0
<i>Jumlah Kipas Angin</i>					434,000	1	0	0
1	3.05.02.06.002	Televisi	2	Buah	443,000	0	1	0
2			4	Buah	2,000,000	0	1	0
3			5	Buah	2,000,000	0	1	0
<i>Jumlah Televisi</i>					4,443,000	0	3	0
1	3.05.02.06.007	Loudspeaker	1	Buah	10,434,000	0	1	0
2			2	Buah	10,434,000	0	1	0
3			3	Buah	10,434,000	0	1	0
4			4	Buah	10,434,000	0	1	0
<i>Jumlah Loudspeaker</i>					41,736,000	0	4	0
1	3.05.02.06.014	Microphone	1	Buah	549,450	0	1	0
2			2	Buah	549,450	0	1	0
3			3	Buah	549,450	0	1	0
4			4	Buah	549,450	0	1	0
5			5	Buah	549,450	0	1	0
6			6	Buah	549,450	0	1	0
7			7	Buah	549,450	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN
KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26
Halaman : 9 dari 14
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jumlah Microphone</i>					3,846,150	0	7	0
1	3.05.02.06.026	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	309,000	0	1	0
2			2	Buah	200,000	0	1	0
3			4	Buah	450,000	0	1	0
<i>Jumlah Lambang Garuda Pancasila</i>					959,000	0	3	0
1	3.05.02.06.042	Lambang Instansi	2806	Buah	4,455,000	0	1	0
2			2807	Buah	5,500,000	0	1	0
<i>Jumlah Lambang Instansi</i>					9,955,000	0	2	0
1	3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	1	Buah	2,155,620	0	1	0
<i>Jumlah Bracket Standing Peralatan</i>					2,155,620	0	1	0
1	3.06.01.01.001	Audio Mixing Console	1	Buah	16,483,500	0	1	0
<i>Jumlah Audio Mixing Console</i>					16,483,500	0	1	0
1	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Buah	9,020,000	0	1	0
2			6	Buah	9,020,000	0	1	0
3			7	Buah	2,534,000	0	1	0
4			8	Buah	2,534,000	0	1	0
5			9	Buah	2,534,000	0	1	0
6			10	Buah	2,534,000	0	1	0
7			11	Buah	1,034,520	0	1	0
<i>Jumlah Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>					29,210,520	0	7	0
1	3.06.01.01.091	Digital LED Running Text	1	Buah	7,700,000	0	1	0
<i>Jumlah Digital LED Running Text</i>					7,700,000	0	1	0
1	3.06.01.02.128	Camera Digital	1	Buah	3,600,000	0	1	0
<i>Jumlah Camera Digital</i>					3,600,000	0	1	0
1	3.06.01.02.135	LCD Monitor	1	Buah	14,000,000	0	1	0
2			2	Buah	10,644,900	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26

Halaman : 10 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jumlah LCD Monitor</i>					24,644,900	0	2	0
1	3.06.01.02.165	Camera Conference	1	Buah	25,518,900	0	1	0
<i>Jumlah Camera Conference</i>					25,518,900	0	1	0
1	3.06.02.01.010	Facsimile	1	Buah	800,000	0	1	0
<i>Jumlah Facsimile</i>					800,000	0	1	0
1	3.07.01.01.127	Kursi Dorong	1	Buah	1,000,000	0	1	0
<i>Jumlah Kursi Dorong</i>					1,000,000	0	1	0
1	3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	1	Buah	17,840,000	0	1	0
<i>Jumlah Komputer Jaringan Lainnya</i>					17,840,000	0	1	0
1	3.10.01.02.001	P.C Unit	7	Buah	6,000,000	0	1	0
2			8	Buah	8,000,000	0	1	0
3			9	Buah	7,400,000	0	1	0
4			10	Buah	7,400,000	0	1	0
5			11	Buah	9,999,000	0	1	0
6			12	Buah	9,999,000	0	1	0
7			13	Buah	9,999,000	0	1	0
8			14	Buah	11,000,000	0	1	0
9			15	Buah	11,000,000	0	1	0
10			16	Buah	11,000,000	0	1	0
11			17	Buah	14,157,000	0	1	0
12			18	Buah	11,000,000	0	1	0
13			19	Buah	2,500,000	0	1	0
14			20	Buah	12,187,400	0	1	0
15			21	Buah	12,187,400	0	1	0
16			22	Buah	12,187,400	0	1	0
17			23	Buah	12,187,400	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26

Halaman : 11 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18			24	Buah	9,545,000	0	1	0
19			25	Buah	9,545,000	0	1	0
20			26	Buah	12,500,000	0	1	0
21			27	Buah	12,500,000	0	1	0
22			28	Buah	12,500,000	0	1	0
23			29	Buah	21,586,262	0	1	0
24			30	Buah	21,586,262	0	1	0
25			31	Buah	21,586,262	0	1	0
26			32	Buah	21,586,262	0	1	0
27			33	Buah	21,586,262	0	1	0
<i>Jumlah P.C Unit</i>					332,724,910	0	27	0
1	3.10.01.02.002	Lap Top	8	Buah	7,000,000	0	1	0
2			9	Buah	7,000,000	0	1	0
3			10	Buah	9,900,000	0	1	0
4			11	Buah	9,900,000	0	1	0
5			13	Buah	14,500,000	0	1	0
6			14	Buah	14,998,500	0	1	0
7			15	Buah	14,998,500	0	1	0
8			16	Buah	14,025,000	0	1	0
9			17	Buah	13,000,000	0	1	0
10			18	Buah	13,000,000	0	1	0
11			19	Buah	12,500,000	0	1	0
12			20	Buah	12,500,000	0	1	0
13			21	Buah	14,990,000	0	1	0
14			22	Buah	14,990,000	0	1	0
15			23	Buah	14,990,000	0	1	0
16			24	Buah	14,990,000	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26

Halaman : 12 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17			25	Buah	14,990,000	0	1	0
18			26	Buah	14,990,000	0	1	0
19			27	Buah	14,990,000	0	1	0
20			28	Buah	14,990,000	0	1	0
21			29	Buah	14,990,000	0	1	0
<i>Jumlah Lap Top</i>					278,232,000	0	21	0
1	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	650,000	0	1	0
2			10	Buah	2,475,000	0	1	0
3			11	Buah	2,475,000	0	1	0
4			12	Buah	2,475,000	0	1	0
5			13	Buah	2,475,000	0	1	0
6			16	Buah	2,150,000	0	1	0
7			17	Buah	3,760,000	0	1	0
8			18	Buah	5,000,000	0	1	0
9			19	Buah	5,000,000	0	1	0
<i>Jumlah Printer (Peralatan Personal Komputer)</i>					26,460,000	0	9	0
1	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	3,400,000	0	1	0
2			2	Buah	9,999,000	0	1	0
3			4	Buah	19,850,000	0	1	0
<i>Jumlah Scanner (Peralatan Personal Komputer)</i>					33,249,000	0	3	0
1	3.10.02.04.001	Server	1	Buah	40,000,000	0	1	0
2			2	Buah	84,310,000	0	1	0
<i>Jumlah Server</i>					124,310,000	0	2	0
1	3.10.02.04.002	Router	1	Buah	9,999,000	0	1	0
<i>Jumlah Router</i>					9,999,000	0	1	0
1	3.10.02.04.014	Rak Server	1	Buah	9,866,590	0	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2024

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

KODE UAKPB : 005.01.0600.098590

Tanggal : 17/01/2025 15.06.26

Halaman : 13 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jumlah Rak Server</i>					9,866,590	0	1	0
1	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit	7,051,149,083	0	1	0
<i>Jumlah Bangunan Gedung Kantor Permanen</i>					7,051,149,083	0	1	0
1	4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Unit	15,121,000	0	1	0
<i>Jumlah Gedung Pos Jaga Permanen</i>					15,121,000	0	1	0
1	4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1	Unit	442,045,000	0	1	0
2			2	Unit	351,559,000	0	1	0
<i>Jumlah Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen</i>					793,604,000	0	2	0
1	4.01.02.01.010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	Unit	160,828,000	0	1	0
2			2	Unit	160,828,000	0	1	0
<i>Jumlah Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen</i>					321,656,000	0	2	0
1	4.01.02.02.001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	Unit	0	0	0	0
<i>Jumlah Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen</i>					0	0	0	0
1	4.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	Unit	0	0	0	0
2			2	Unit	0	0	0	0
3			3	Unit	0	0	0	0
4			4	Unit	0	0	0	0
5			5	Unit	0	0	0	0
6			6	Unit	0	0	0	0
7			7	Unit	0	0	0	0
8			8	Unit	0	0	0	0
9			9	Unit	0	0	0	0
<i>Jumlah Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen</i>					0	0	0	0
1	4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	1	Unit	318,706,000	0	1	0
2			2	Unit	160,828,000	0	1	0
3			3	Unit	160,828,000	0	1	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024**

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN
KODE UAKPB : 005.01.0600.098590


Tanggal : 17/01/2025 15.06.26
Halaman : 14 dari 14
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			4	Unit	160,828,000	0	1	0
5			5	Unit	160,828,000	0	1	0
6			6	Unit	160,828,000	0	1	0
<i>Jumlah Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen</i>					1,122,846,000	0	6	0
1	6.01.01.01.001	Monografi	1	Buah	485,860	0	1	0
2			2	Buah	485,860	0	1	0
3			3	Buah	485,860	0	1	0
4			4	Buah	485,860	0	1	0
5			5	Buah	85,000	0	1	0
6			6	Buah	105,000	0	1	0
<i>Jumlah Monografi</i>					2,133,440	0	6	0
1	8.01.01.01.001	Software Komputer	6	dummy	59,650,000	0	1	0
<i>Jumlah Software Komputer</i>					59,650,000	0	1	0


TAPAKTUAN, 13 Januari 2023

Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN





*IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI
(E-COURT, E-BERPADU)
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN*





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 71.a/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan kepada masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan teknologi Informasi serta mewujudkan tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern di Pengadilan Negeri Tapaktuan perlu diwujudkan melalui Layanan administrasi Perkara secara elektronik;
 - b. Bahwa penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik diwujudkan dengan implementasi aplikasi e-Court;
 - c. Bahwa Layanan e-Court pada Pengadilan Negeri Tapaktuan meliputi Layanan e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) dan e-Litigasi;
 - d. Sehubungan dengan Implementasi sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas, maka kiranya perlu dibentuk Tim Pengelola e-Court pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
 - e. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu bertugas sebagai Tim Pengelola e-Court pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai mana di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.269/KMA/SK/XII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA E-COURT DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor: W1-U10/1079/OT.00/7/2023, tanggal 31 Juli 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola E-Court pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Membentuk Tim Pengelola e-Court Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Melaporkan Kegiatan Tim Pengelola e-Court secara berkala setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaktuan
 Pada tanggal : 9 Januari 2024
 KETUA PENGADILAN NEGERI APAKTUAN


Daniel
DANIEL SAPUTRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 71.a/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024
TANGGAL : 9 JANUARI 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA E - COURT
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	PRINSTMETHA REGINA EISY, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	PENGELOLA/PETUGAS MEJA 1 PERDATA
3	TEUKU IKSIR, S.H.	STAF PANITERA MUDA PERDATA	ADMINISTRATOR
4	YOLA RESTA NANDA, S.H.	STAF PANITERA MUDA PERDATA	PETUGAS MEJA e-COURT

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 9 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



Daniel Saputra

DANIEL SAPUTRA 34



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 56.a /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI e-RATERANG
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan kepada masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan teknologi Informasi serta mewujudkan tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern di Pengadilan Negeri Tapaktuan perlu diwujudkan melalui Layanan administrasi Perkara secara elektronik;
 - b. Bahwa penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik diwujudkan dengan implementasi aplikasi e-Raterang pada Pengadilan Negeri Tapaktuan meliputi layanan elektronik surat keretangan;
 - c. Sehubungan dengan Implementasi sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas, maka kiranya perlu dibentuk Tim Pengelola e-Raterang pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
 - d. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu bertugas sebagai Tim Pengelola e-Raterang pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai mana di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun



- 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.269/KMA/SK/XII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI E-RATERANG DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : W1-U10/ 1091 /OT.00/8/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi E-Raterang pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi e-Raterang Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Melaporkan Kegiatan Tim Pengelola Aplikasi e-Raterang secara berkala setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Catatan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 12 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI APAKTUAN



DANIEL SAPUTRA


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 56.a/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI e-RATERANG
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	RAUDHATUNNUR, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENGELOLA/PETUGAS MEJA I HUKUM
3	MISDALINA	STAF PANITERA MUDA HUKUM	ADMINISTRATOR
4	FACHRULLAH, S.E.	STAF PANITERA MUDA HUKUM	ADMINISTRATOR
5	SRI WIDYASTUTI, S.H.	STAF PANITERA MUDA HUKUM	PETUGAS MEJA e-Raterang

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 12 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


DANIEL SAPUTRA



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 107.a /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA
TERPADU (e-BERPADU) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksanaan implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan perlu dibentuk Tim Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;


10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 145 Tahun 2015;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
12. Memorandum of Understanding (MoU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi tanggal 28 Januari 2016;
13. Pedoman Kerja Bersama Pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi tanggal 10 Maret 2017;
14. Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) antara Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Pimpinan Kementerian dan Lembaga Terkait lainnya tanggal 21 Juni 2022;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (e-BERPADU) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : W1-U10/220/OT.00/2/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);

- Ketiga : Tugas Tim adalah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) baik berupa sarana dan prasarana pendukung personil serta mensosialisasikannya dilingkup internal maupun eksternal;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tapaktuan
pada tanggal : 18 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI APAKTUAN



Daniel Saputra
DANIEL SAPUTRA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
2. Arsip

**TIM IMPLEMENTASI APLIKASI
ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (e-BERPADU)
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Daniel Saputra, S.H., M.H. Nip. 198008272006041001	Ketua Pengadilan Negeri	Penanggung Jawab
2.	Rusydy Sobry, S.H. Nip. 199409252017121001	Hakim	Pengawas
3.	Ridhwan Nip. 196612311985031006	Panitera	Pengawas
4.	Hasnul Nip. 197001021994031003	Panitera Muda Pidana	Pengelola
5.	Regita Cahayani, A.Md Nip. 19970409 202203 2 017	Pengelola Perkara	Pendamping
6.	Tsamarah Nur Fadhillah,A.Md Nip. 200001142022032005	Pengelola Perkara	Pendamping
7.	Ammanawwara, S.H. Nip. 199903062024052001	Analisis Perkara Peradilan	Pendamping


KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Daniel
DANIEL SAPUTRA 34

LAPORAN PERPANJANGAN PENAHANAN TERDAKWA
Tahun 2024

No	Bulan	Penahanan															Total
		Penyidik Perpanjangan Pertama			Penyidik Perpanjangan Kedua			Penuntut Perpanjangan Pertama			Penuntut Perpanjangan Kedua			Penuntut Perpanjangan Pasal 25			
		Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	
1	Januari	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6
2	Februari	-	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
3	Maret	-	9	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
4	April	-	7	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
5	Mei	-	7	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
6	Juni	-	1	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
7	Juli	-	7	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10
8	Agustus	-	8	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
9	September	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
10	Oktober	-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
11	November	-	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
12	Desember	-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8



LAPORAN PERMOHONAN PENYITAAN

Tahun 2024

No	Bulan	Penyitaan				Total
		Masuk	Perbaikan	Disetujui	Ditolak	
1	Januari	-	-	31	2	33
2	Februari	-	-	16	3	19
3	Maret	-	-	13	1	14
4	April	-	-	8	2	10
5	Mei	-	-	14	-	14
6	Juni	-	-	6	1	7
7	Juli	-	-	20	-	20
8	Agustus	-	-	9	2	11
9	September	-	-	14	-	14
10	Oktober	-	-	18	1	19
11	November	-	-	8	-	8
12	Desember	-	-	3	1	4



LAPORAN PERMOHONAN PENGGELEDAHAN

Tahun 2024

No	Bulan	Pengeledahan				Total
		Masuk	Perbaikan	Disetujui	Ditolak	
1	Januari	-	-	11	-	11
2	Februari	-	-	6	-	6
3	Maret	-	-	5	-	5
4	April	-	-	6	-	6
5	Mei	-	-	7	-	7
6	Juni	-	-	5	-	5
7	Juli	-	-	6	-	6
8	Agustus	-	-	6	-	6
9	September	-	-	6	-	6
10	Oktober	-	-	3	-	3
11	November	-	-	1	-	1
12	Desember	-	-	1	-	1





AKREDITASI

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN





**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024**

TENTANG

**NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS,
KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II TAHUN 2024**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN
NEGERI KELAS IA KHUSUS, KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II
TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh
(AMPUH) Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri kelas IA Khusus,
Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II berdasarkan rapat Komite
Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh
(AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah
sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2024



Kepada :


Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan



PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024
TANGGAL 11 DESEMBER 2024

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 347	dst.			
348 349 s/d 382	Pengadilan Negeri Tapaktuan dst.	II	742.5	BAIK

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
BAMBANG MYANTO





PTSP

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 249/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/II/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- Mempimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- b. Bahwa agar Pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dapat terlaksana dengan baik, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah membentuk Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa Nama-nama yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu Melaksanakan tugas Pelayanan PTSP tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diubah dengan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 87/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Pembentukan Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Menunjuk Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola PTSP pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Ketiga : Memerintahkan kepada yang ditunjuk namanya tersebut untuk Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab sampai berakhirnya Surat Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- Kejima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tapaktuan

Tanggal : 26 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



Daniel

DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H.

**STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Daniel Saputra, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2	Andrian Ade Pratama, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan	Pengawas Pelayanan pada PTSP
3	Ridhwan	Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan	Pejabat Pengelola PTSP Bagian Kepaniteraan
4	Dayang Mas, S.E. Ak.	Sekretaris Pengadilan Negeri Tapaktuan	Pejabat Pengelola PTSP Bagian Kesekretariatan
5	Prinstmetha Regina Eisy, S.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan	Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Muda Perdata
6	Hasnul	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tapaktuan	Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Muda Pidana
7	Raudhatunnur, S.H., M.H	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan	Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Muda Hukum
8	Rahmad Hidayat, S.H.	Plt. Kasub Bag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Bagian Umum dan Keuangan
9	Regita Cahyani, A.Md.	Staf Kepaniteraan Muda Pidana	Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Pidana
10	Yola Resta Nanda, S.H.	Staf Kepaniteraan Muda Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Perdata
11	Sri Widyastuti, S.H.	Staf Kepaniteraan Muda Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Hukum dan Petugas meja Informasi dan Pangaduan
12	Withya Rahmi Mulyani, A.Md.	Staf Sub Bag Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Staf Sub Bag Umum dan Keuangan

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 26 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



Daniel

DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H. 34



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 125.1/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024**

TENTANG

**SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah sistem pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan penyelesaian produk pelayanan satu pintu;
 - c. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna pelayanan di Pengadilan Negeri Tapaktuan perlu diterapkan *reward dan punishment* terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/hm02.3/2/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
- Pertama : Menerapkan *system reward dan punishment* terhadap petugas pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Menetapkan format/parameter yang terukur untuk menerapkan reward/punishment terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sesuai dengan ketentuan / aturan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 16 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



DANIEL SAPUTRA

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NOMOR : 25-4/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024

TANGGAL : 16 JANUARI 2024

TAHAPAN PENERAPAN SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

1. Pembentukan TIM

Ketua Pengadilan membentuk TIM Penilai pelaksanaan reward/punishment terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.

2. Penetapan Jadwal

Penilaian dilakukan 1 kali setahun. Kegiatan penerapan sistem reward/punishment meliputi pembentukan Tim, penetapan jadwal, penyusunan pedoman atau SK, sosialisasi pedoman, pelaksanaan penilaian, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan.

3. Penyusunan Pedoman

Tim Penilai reward/punishment menyusun pedoman penilaian yang meliputi sasaran, kriteria penilaian, dan mekanisme penilaian. Penilaian meliputi beberapa unsur penilaian antara lain;

- a. Presensi/kehadiran
- b. Penilaian stakeholder terhadap petugas pelayanan
- c. Penilaian atasan petugas pelayanan
- d. Penghargaan/hukuman disiplin
- e. Keluhan/aspirasi pengguna layanan
- f. Kecepatan dan ketepatan layanan

Jumlah unsur penilaian dapat bertambah/berkurang menyesuaikan situasi dan Kondisi

4. Sosialisasi Pedoman

Pedoman yang telah disusun dilakukan sosialisasi kepada seluruh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh TIM Penilai yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan

5. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian *reward/punishment* terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam setahun, hasil penilaian dipublikasikan di ruang pelayanan dengan menampilkan foto petugas pelayanan terbaik di ruang pelayanan. *Reward* yang diberikan kepada petugas pelayanan terbaik mendapatkan piagam penghargaan dan/atau penghargaan lain yang ditetapkan melalui Ketua Pengadilan Negeri

6. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan penilaian *reward/punishment* dilaksanakan setelah hasil penilaian *reward/punishment* diumumkan. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan tahap penilaian berikutnya

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada Tanggal : 16 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



NOMOR : 124/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024

TANGGAL : 16 JANUARI 2024

FORMAT PENILAIAN REWARD DAN PUNISHMENT
TERHADAP PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Format Penilaian Stakeholder terhadap Petugas Pelayanan (berikan tanda silang pada angka)

No	Jenis layanan	Kesopanan Keramahan	Penampilan	Kecepatan layanan	Penguasaan Produk layanan	Kepuasan atas layanan
	Keterangan Isian	(1) Buruk (2) Kurang (3) Cukup (4) Baik (5) Baik Sekali	(1) Buruk (2) Kurang (3) Cukup (4) Baik (5) Baik Sekali	(1) Buruk (2) Kurang (3) Cukup (4) Baik (5) Baik Sekali	(1) Buruk (2) Kurang (3) Cukup (4) Baik (5) Baik Sekali	(1) Tidak Puas (2) Kurang (3) Cukup (4) Puas (5) Puas Sekali
1	Pidana	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
2	Perdata	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
3	Hukum	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
4	Umum / Persuratan	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
5	Pengaduan	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 16 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


DANIEL SAPUTRA



*SK HAKIM PENGAWAS BIDANG,
RENCANA DAN JADWAL PENGAWASAN*





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 1624 /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/XII/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita.
 - b. Bahwa untuk mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan administrasi.
 - c. Bahwa para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran di bawah ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan dimaksud.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN.**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Tapaktuan Nomor : 1555/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/XI/2023
tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Hakim
Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Kedua : Menunjuk/menugaskan Para Hakim yang namanya tersebut
dalam lajur 2 selaku Hakim Pengawas Bidang sebagaimana
tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran Surat Keputusan
ini.
- Ketiga : Melaksanakan Pengawasan Bidang Mingguan;
- Keempat : Hakim yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat
Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa
tanggung jawab dan segera melaporkan hasil pengawasan
dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada Tanggal : 4 Desember 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


Daniel Saputra
DANIEL SAPUTRA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 1624/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/XII/2023
TANGGAL : 4 DESEMBER 2023

SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NO	NAMA	JABATAN	PENGAWAS BIDANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ANDRIAN ADE PRATAMA, SH.	Hakim	Koordinator Hakim Pengawas	
2	RUSYDY SOBRY, S.H.	Hakim	Pidana	
3	ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H.	Hakim	Hukum	
4	TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.	Hakim	Perdata	
5	ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H.	Hakim	Umum dan Keuangan	
6	TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.	Hakim	Kepegawaian dan Ortala	
7	RUSYDY SOBRY, S.H.	Hakim	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	

Ditetapkan : Tapaktuan
Pada : 4 Desember 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



Daniel Saputra
DANIEL SAPUTRA



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 137/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024**

TENTANG

**JADWAL RAPAT BERJENJANG DAN BULANAN
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan diperlukan adanya pengawasan yang intensif terhadap seluruh bidang kerja dan guna memperoleh hasil yang optimal perlu diadakan rapat setiap unit bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin dan Tunjangan Khusus Kinerja di Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG JADWAL RAPAT BERJENJANG PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Pertama : Menetapkan hari-hari yang tercantum dalam keputusan ini sebagai jadwal Rapat Berjenjang dan Bulanan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan terlampir;

- Kedua : Menetapkan hari-hari yang tercantum dalam keputusan ini sebagai jadwal Rapat Berjenjang dan Bulanan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan terlampir;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 26 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H. *34*

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
 NOMOR : 137 /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024
 TANGGAL : 26 JANUARI 2024

IADWAL RAPAT BERJENJANG DAN BULANAN PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NO	WAKTU PELAKSANAAN	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tanggal 1 s/d 5 Setiap Bulan	➤ Masing-masing Kepaniteraan Muda	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Hakim Pengawas Bidang ✚ Panitera Muda ✚ Staff ✚ Tenaga Kontrak Notulis : Tenaga Kontrak Dokumentasi : Gindarsyah/Fachrullah	
		➤ Masing-masing Sub Bagian	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Hakim Pengawas Bidang ✚ Kepala Sub Bagian ✚ Staff ✚ Tenaga Kontrak Notulis : Tenaga Kontrak Sri Widyastuti Dokumentasi : Gindarsyah/Fachrullah	
2	Tanggal 5 s/d 9 Setiap Bulan	➤ Kepaniteraan ➤ Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Panitera ✚ Panitera Muda ✚ Panitera Pengganti ✚ Jusrita ✚ Jusrita Pengganti Notulis : Sri Widyastuti Dokumentasi : Gindarsyah/Fachrullah <ul style="list-style-type: none"> ✚ Sekretaris ✚ Kepala Sub Bagian ✚ Pejabat Perbendaharaan Negara. 	

		<p>➤ Hakim</p> <p>➤ 4 Pilar</p>	<p>Notulis : Sri Widyastuti Dokumentasi : Gindarsyah/Fachrullah</p> <p>⚡ Ketua ⚡ Wakil Ketua ⚡ Hakim</p> <p>Notulis : Wiethya Rahmi Dokumentasi : Gindarsyah/Fachrullah</p> <p>⚡ Ketua ⚡ Wakil Ketua ⚡ Panitera ⚡ Sekretaris</p> <p>Notulis : Wiethya Rahmi Dokumentasi : Gindarsyah/Fachrullah</p>	
3	Tanggal 10 Setiap Bulan	➤ Rapat Bulanan	<p>⚡ 4 Pilar ⚡ Seluruh Hakim ⚡ Seluruh Pegawai (ASN) ⚡ Seluruh Tenaga Kontrak</p> <p>Notulis : Wiethya Rahmi Dokumentasi : Gindarsyah/Fachrullah</p>	

Catatan :

1. Rapat di masing-masing Kepaniteraan Muda dan Sub Bagian sekaligus pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang.
2. Notulen setiap rapat harus selesai/siap dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan rapat.
3. Notulen ditandatangani oleh Notulis, Pemeriksa - - ➤ Moderator, dan disahkan (Pengesahan) oleh pimpinan Rapat

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Daniel

DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H.



*SK TIM ZI
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN*





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 55a /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024**

TENTANG

**SUSUNAN DAN STRUKTUR TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka di tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, kinerja birokrasi makin baik, profesional, berintegritas tinggi. Oleh sebab itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan telah membentuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Tapaktuan namun karena telah terjadi mutasi internal pegawai pada Pengadilan Negeri Tapaktuan maka perlu dibentuk Tim Kerja yang baru dengan melibatkan seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- c. Bahwa adapun susunan dan struktur Tim Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG SUSUNAN DAN STRUKTUR TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor: 1679/KPN.W1-U10/ SK. OT1.1/ XII/ 2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- KEDUA** : Menetapkan Susunan dan Struktur Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan : Tapaktuan


Pada tanggal : 10 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024

**SUSUNAN DAN STRUKTUR TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Daniel Saputra
DANIEL SAPUTRA



INOVASI

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 44.a/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024**

TENTANG

**PENCANTUMAN APLIKASI “PAK ECO” (PENDAFTARAN AKUN *e-COURT*)
DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Menimbang : a. bahwa, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memberlakukan pendaftaran perkara perdata melalui system yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI yang disebut dengan *e-Court*;

b. bahwa, bagi masyarakat umum yang ingin mendaftarkan perkaranya namun tidak menggunakan Advokat terdaftar dapat mengajukannya setelah terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan akun *e-court* dengan cara datang langsung ke Pengadilan, namun hal tersebut akan menyita banyak waktu dan biaya, apalagi bagi mereka yang berdomisili jauh dari Pengadilan Negeri;

c. bahwa, untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan mendaftarkan akun *e-court* sebagai syarat untuk dapat mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui aplikasi *e-court*, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah membuat suatu aplikasi yang diberi nama Aplikasi “PAK ECO” (PENDAFTARAN AKUN *e-COURT*), dan untuk memberlakukan aplikasi tersebut di Pengadilan Negeri Tapaktuan maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);
5. Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI “PAK ECO” (PENDAFTARAN AKUN E-COURT) PADA WEBSITE PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
- Pertama : Memberlakukan Aplikasi “PAK ECO” (PENDAFTARAN AKUN E-COURT) di Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Memerintahkan kepada Petugas PTSP Meja Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menindaklanjuti setiap permohonan pendaftaran akun e-Court yang masuk melalui aplikasi “PAK ECO” pada Website Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberlakuan aplikasi “PAK ECO” secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 5 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


DANIEL SAPUTRA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
2. Arsip



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Nomor : W1-U101/448/OT.00/3/2023

TENTANG

PENCANTUMAN APLIKASI "TeGaP" (TEMPLATE GUGATAN DAN PERMOHONAN)
PADA WEBSITE PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Menimbang : a. bahwa, semakin berkembangnya teknologi mendorong Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

b. bahwa, untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan menyusun permohonan maupun gugatan yang akan diajukan, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah membuat suatu aplikasi yang diberi nama Aplikasi "TeGaP", dan untuk mencantumkan aplikasi tersebut pada Website Pengadilan Negeri Tapaktuan maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);

5. Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PENCANTUMAN APLIKASI "TeGaP" (TEMPLATE GUGATAN DAN PERMOHONAN) PADA WEBSITE PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
- Pertama : Mencantumkan Aplikasi "TeGaP" (Template Gugatan Dan Permohonan) pada Website Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyesuaian materi aplikasi "TeGaP" secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan untuk melakukan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas aplikasi yang dicantumkan dalam Website Pengadilan Negeri Tapaktuan secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 15 Maret 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


AGUNG GUNAWAN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Arsip



*POSBAKUM
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN*



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 1395/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/XII/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS
BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI
TAPAKTUAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan perlu dibentuk Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Tapaktuan;
b. Bahwa Panitia Seleksi yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai mana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN ANGGARAN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 1668/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Kedua : Menunjuk kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantun Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Tapaktuan;

- Ketiga : Bahwa Panitia Seleksi bertugas menerima pendaftaran, melakukan seleksi/verifikasi administrasi terhadap berkas persyaratan yang masuk dan selanjutnya mengumumkan hasil seleksi/verifikasi tersebut melalui papan pengumuman dan media lainnya setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Keempat : Bahwa Panitia Seleksi ini bekerja secara sosial dan tanpa adanya yang besar dan penuh kesungguhan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada Tanggal : 2 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



Daniel Saputra
DANIEL SAPUTRA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUA
NOMOR : 1395 /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/XII/2024
TANGGAL : 2 DESEMBER 2024

SUSUNAN PANITIA SELEKSI
LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	ANDRIAN ADE PRATAMA, SH.	Hakim	Ketua	
2	RUSYDY SOBRY, S.H.	Hakim	Anggota	
3	RIDHWAN	Panitera	Anggota	
4	DAYANG MAS, S.E. Ak.	Sekretaris	Sekretaris	

Ditetapkan : Tapaktuan
: 2 Desember 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

DANIEL SAPUTRA 31



**SURAT KEPUTUSAN
TENTANG POS BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Nomor : 2/KPN.W1-U10/SK.OT 1.1/I/2024**

- Menimbang :** Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara Sekretaris Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 2/KPN.W1-U10/SK.OT 1.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan surat permohonan Posbakum Tahun 2024 Nomor : 05/SP/XII/2023/YLH-PKAS, Tanggal 6 November 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan hukum atau organisasi pelayanan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan pelayanan hukum Cuma-Cuma;
 2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum.

Memutuskan

Menunjuk Sdr. Maman Supriadi, S.H.I M.H Direktur pada Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) sebagai advokat/ petugas pada pos Bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Tapaktuan guna memberikan layanan hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum melaksanakan pelayanan pada Posbakum sejak ditandatangani Surat Perjanjian tersebut diatas sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.
2. Biaya pelaksanaan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan Dengan Nomor : SP DIPA - 005.03.2.099187/2024, tanggal 24 November 2023;
3. Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati maka pihak Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat menarik mandat, dapat mengganti Lembaga Pemberi Layanan Pos Pelayanan Hukum yang lain.
4. Pembayaran Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dibayarkan secara langsung kepada PIHAK KEDUA.
5. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
6. Pemberian layanan di Posbakum diberikan dalam jumlah layanan maksimal yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) jam layanan setahun.
7. Setiap jam layanan PIHAK KEDUA memperoleh honorarium Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipotong PPH.
8. Kelebihan jam pelayanan tidak dibayar.

Demikian surat keputusan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Tapaktuan, 02 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran


DAYANG MAS, SE, AK
Nip. 197404062006041004

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
DENGAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA HUKUM PEDANG KEADILAN ACEH SELATAN
(YLH-PKAS)**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Nomor: 2 /KPN.W1-U10/SK.OT 1.1 /I/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal 2 bulan Januari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) di Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DANIEL SAPUTRA, S.H.,M.H.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berkedudukan di Tapaktuan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **MAMAN SUPRIADI, S.H.I.,M.H.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang berkedudukan Jalan Cut Ali No.223 Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan bagi pemberi layanan Pelayanan hukum guna memberikan layanan Pelayanan hukum kepada Pemohon Pelayanan Hukum dalam bentuk:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Pelayanan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum;
2. Petugas Pemberi layanan Pelayanan hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Hukum Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan

- Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang terdiri dari 3 (tiga) orang advokat dan 2 (dua) orang Staf Paralegal;
3. Pemohon Pelayanan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan Pelayanan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan;
 4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga Pelayanan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat pencari keadilan di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan Pelayanan hukum di lingkungan Peradilan Negeri, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang berorientasi pelayanan hukum modern yang berbasis Inovasi sebagaimana dicanangkan dalam proses seleksi pada tanggal 21 Desember 2023;
2. Pelayanan Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - c. Non Diskriminasi;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan Efisiensi;
 - g. Bertanggung Jawab dan;
 - h. Profesional;
 - i. Inovatif

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan Pelayanan hukum yang meliputi:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Pelayanan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Hukum atau organisasi Pelayanan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan Pelayanan hukum cuma-cuma.
3. Pengaturan dan daftar pemberi layanan Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta) pertahun;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan oleh pemberi jasa Pelayanan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan Pelayanan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
4. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menunjuk petugas pemberi layanan Pelayanan hukum di Posbakum dari lembaga Pelayanan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;

3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Negeri Tapaktuan;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Pelayanan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
6. Menjaga Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
7. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon Pelayanan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
8. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan
9. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa sebagaimana disebutkan pada Pasal (5) Perjanjian Kerjasama ini;
10. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
11. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

Petugas pemberi layanan wajib mematuhi seluruh aturan pelayanan di Pos Bantuan Hukum dan dilarang untuk:

- a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
- b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon Pelayanan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan/tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon Pelayanan hukum;
- e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon Pelayanan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
- f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Tapaktuan, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;



- g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
- h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Negeri Tapaktuan;

BAB V
KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS PELAYANAN HUKUM
Pasal 8

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Advokat;
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
1. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
2. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN
Pasal 9

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan Pelayanan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur Pelayanan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Hukum atau organisasi Pelayanan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan Pelayanan hukum cuma-cuma.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA
Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan Pelayanan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon Pelayanan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon Pelayanan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tapaktuan setiap bulannya.

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 11

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos Pelayanan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya sekali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 005.03.2.099187/2024, tanggal 24 November 2023
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Tapaktuan;
3. Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan Pelayanan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XI
MASA BERLAKU
Pasal 14

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian ini, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XII
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


















DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H.


PIHAK KEDUA,



MAMAN SUPRIADI, S.H.I., M.H.

**ABSENSI POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
BULAN DESEMBER 2024**

No	Hari/Jadwal Piket	Pukul	Nama Petugas	Tanda Tangan	Lembaga Penyediaan Layanan
1	Senin / 2 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
2	Selasa / 3 Desember 2024	10.00-12.00	MAMAN SUPRIADI, S.H.I., M.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
			AFRIZAL, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
3	Rabu / 4 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
4	Kamis / 5 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
5	Senin / 9 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
6	Selasa / 10 Desember 2024	10.00-12.00	MAMAN SUPRIADI, S.H.I., M.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
			AFRIZAL, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
7	Rabu / 11 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
8	Kamis / 12 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
9	Senin / 16 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
10	Selasa / 17 Desember 2024	10.00-12.00	MAMAN SUPRIADI, S.H.I., M.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
			AFRIZAL, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
11	Rabu / 18 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
12	Kamis / 19 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)

13	Senin / 23 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
14	Selasa / 24 Desember 2024	10.00-12.00	AFRIZAL, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
15	Senin / 30 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)
16	Selasa / 31 Desember 2024	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Lembaga Hukum - Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS)

Tapaktuan, 31 Desember 2024
Pengawas Posbakum Pengadilan Negeri Tapaktuan
Panitera


RIDHWAN

**LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
BULAN : DESEMBER 2024**

Hari / Tanggal	No	Nomor Perkara	Nama Penerima Jasa Layanan Hukum	Kedudukan Pemohon Bantuan	Jenis Jasa Layanan Hukum	Nama Pemberi Jasa Layanan Hukum	Nama Organisasi Pemberi Jasa Layanan Hukum	Durasi Layanan
Senin, 2 Desember 2024	1.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH – PKAS	40 Menit
Selasa, 3 Desember 2024	2.	70/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Ali Atan Bin Alm. Sarkani, Alamat, Desa Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Maman Supriadi, S.H.I., M.H	YLH – PKAS	10 Menit
	3.	69/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Afrian Suhendra Alias Riyan Bin Alm. Afdal, Alamat, Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	4.	76/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Hendra Alias Sipe Bin Alm. Mawardi Abu, Alamat Dusun Genang Jaya, Desa Rukoen Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Maman Supriadi, S.H.I., M.H	YLH – PKAS	15 Menit

Selasa, 3 Desember 2024	5.	77/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Parijan Alias Ijal Bin Kaliman, Alamat Dusun Simpang Kuari, Desa Naca, Kecamatan Trunon Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	6.	73/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Via Handizar Bin Arifni, Alamat Dusun Pantai Air, Desa Pulo Air, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi Lisan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	7.	72/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Aidil Kamsil Bin Abdullah Sani, Alamat Dusun Manggis, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi Lisan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	8.	74/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Budiman Alias Amat Bin Alm. Abdul Manah, Alamat, Desa Keude Meukek, Kecamatan Meukek	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi Lisan	Maman Supriadi, S.H.I., M.H	YLH – PKAS	15 Menit
	9.	81/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Ahmad Banta Alias Amad Bin M. Tajab, Alamat, Dusun Meunasah, Desa Silolo, Kecamatan Pasio Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU Tambah & Pemeriksaan Terdakwa	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	45 Menit

Selasa, 3 Desember 2024	10.	80/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Salman Bin M. Yunan, Alamat, Dusun Kuta Malaka, Desa Keude Trumon, Kecamatan Trumon	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU Tambahannya & Pemeriksaan Terdakwa	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	45 Menit
	11.	82/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Rustan Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri, Alamat, Desa Alur Dua Mas, Kecamatan Kota Bahagia	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU Tambahannya	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	45 Menit
	12.	79/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Milus Hamid Bin Alm. Hamid, Alamat, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU Tambahannya	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	45 Menit
	13.	84/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Syamsuir Alias Cut Lot Bin Alm. Marzuki, Alamat, Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU Tambahannya & Pemeriksaan Terdakwa	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	45 Menit
	14.	85/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Asnawi Bin Alm. Abdul Jabar Alias Gambit, Alamat, Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasio Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU (Ditunda)	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	10 Menit

Selasa, 3 Desember 2024	15.	87/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Andi Saputra Bin Alm. M.Hasan, Hr, Alamat, Desa Labuhan Tarok, Kecamatan Meukek	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Dakwaan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	16.	86/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur, Alamat, Desa Tengah Baru, Kecamatan Labuhan Haji	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Dakwaan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
Rabu, 4 Desember 2024	17.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH – PKAS	40 Menit
Kamis, 5 Desember 2024	18.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH – PKAS	40 Menit
Senin, 9 Desember 2024	19.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH – PKAS	40 Menit
Selasa, 10 Desember 2024	20.	70/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Ali Atan Bin Alm. Sarkani, Alamat, Desa Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi Lisan	Maman Supriadi, S.H.I., M.H	YLH – PKAS	15 Menit
	21.	73/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Via Handizar Bin Arifni, Alamat Dusun Pantai Air, Desa Pulo Air, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit

Selasa, 10 Desember 2024	22.	72/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Aidil Kamsil Bin Abdullah Sani, Alamat Dusun Manggis, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	23.	74/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Budiman Alias Amat Bin Alm. Abdul Manah, Alamat, Desa Keude Meukek, Kecamatan Meukek	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Maman Supriadi, S.H.I., M.H	YLH – PKAS	15 Menit
	24.	81/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Ahmad Banta Alias Amad Bin M. Tajab, Alamat, Dusun Meunasah, Desa Silolo, Kecamatan Pasio Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi Lisan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	25.	80/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Salman Bin M. Yunan, Alamat, Dusun Kuta Malaka, Desa Keude Trumon, Kecamatan Trumon	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi A De Charge	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	45 Menit
	26.	82/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri, Alamat, Desa Alur Dua Mas, Kecamatan Kota Bahagia	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU Tambah & Pemeriksaan Terdakwa	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	45 Menit

Selasa, 10 Desember 2024	27.	79/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Milus Hamid Bin Alm. Hamid, Alamat, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	10 Menit
	28.	84/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Syamsuir Alias Cut Lot Bin Alm. Marzuki, Alamat, Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	10 Menit
	29.	85/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Asnawi Bin Alm. Abdul Jabar Alias Gambit, Alamat, Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasio Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU Tambahannya & Pemeriksaan Terdakwa	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	45 Menit
	30.	87/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Andi Saputra Bin Alm. M.Hasan, Hr, Alamat, Desa Labuhan Tarok, Kecamatan Meukek	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU & Pemeriksaan Terdakwa	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	45 Menit
	31.	86/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur, Alamat, Desa Tengah Baru, Kecamatan Labuhan Haji	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU & Pemeriksaan Terdakwa	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	45 Menit

Selasa, 10 Desember 2024	32.	88/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa, Alamat, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Dakwaan	Afrizal, S.H	YLH - PKAS	15 Menit
Rabu, 11 Desember 2024	33.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH - PKAS	40 Menit
Kamis, 12 Desember 2024	34.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH - PKAS	40 Menit
Senin, 16 Desember 2024	35.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH - PKAS	40 Menit
Selasa, 17 Desember 2024	36.	70/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Ali Atan Bin Alm. Sarkani, Alamat, Desa Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Maman Supriadi, S.H.I., M.H	YLH - PKAS	15 Menit
	37.	81/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Ahmad Banta Alias Amad Bin M. Tajab, Alamat, Dusun Meunasah, Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Afrizal, S.H	YLH - PKAS	15 Menit
	38.	80/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Salman Bin M. Yunan, Alamat, Dusun Kuta Malaka, Desa Keude Trumon, Kecamatan Trumon	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi Lisan	Afrizal, S.H	YLH - PKAS	15 Menit

Selasa, 17 Desember 2024	39.	82/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri, Alamat, Desa Alur Dua Mas, Kecamatan Kota Bahagia	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi Lisan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	40.	79/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Milus Hamid Bin Alm. Hamid, Alamat, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	10 Menit
	41.	84/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Syamsuir Alias Cut Lot Bin Alm. Marzuki, Alamat, Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	10 Menit
	42.	85/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Asnawi Bin Alm. Abdul Jabar Alias Gambit, Alamat, Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasio Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	10 Menit
	43.	87/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Andi Saputra Bin Alm. M.Hasan, Hr, Alamat, Desa Labuhan Tarok, Kecamatan Meukek	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	10 Menit

Selasa, 17 Desember 2024	44.	86/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur, Alamat, Desa Tengah Baru, Kecamatan Labuhan Haji	Terdakwa	Adis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	10 Menit
	45.	88/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa, Alamat, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh	Terdakwa	Adis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU (Ditunda)	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	10 Menit
Rabu, 18 Desember 2024	46.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH – PKAS	40 Menit
Kamis, 19 Desember 2024	47.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH – PKAS	40 Menit
Senin, 23 Desember 2024	48.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH – PKAS	40 Menit
Selasa, 24 Desember 2024	49.	80/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Salman Bin M. Yunan, Alamat, Dusun Kuta Malaka, Desa Keude Trumon, Kecamatan Trumon	Terdakwa	Adis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	50.	82/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri, Alamat, Desa Alur Dua Mas, Kecamatan Kota Bahagia	Terdakwa	Adis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit

Selasa, 24 Desember 2024	51.	79/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Milus Hamid Bin Alm. Hamid, Alamat, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi Lisan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	52.	84/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Syamsuir Alias Cut Lot Bin Alm. Marzuki, Alamat, Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi Lisan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	53.	85/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Asnawi Bin Alm. Abdul Jabar Alias Gambit, Alamat, Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasio Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi Lisan	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	15 Menit
	54.	87/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Andi Saputra Bin Alm. M.Hasan, Hr, Alamat, Desa Labuhan Tarok, Kecamatan Meukek	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	10 Menit
	55.	86/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Suriya Suji Indah Bin Zubir Linur, Alamat, Desa Tengah Baru, Kecamatan Labuhan Haji	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	10 Menit

Selasa, 24 Desember 2024	56.	88/Pid.Sus/2024/ PN Ttn	Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa, Alamat, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi JPU	Afrizal, S.H	YLH – PKAS	45 Menit
Senin, 30 Desember 2024	57.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH – PKAS	40 Menit
Selasa, 31 Desember 2024	58.	-	-	-	Stanby di POSBAKUM	Mekar Roslia, S.H	YLH – PKAS	40 Menit

Panitera Muda Hukum

RAUDHATUNNUR, S.H, M.H

Tapaktuan, 31 Desember 2024

Pengawas POSBAKUM

Pengadilan Negeri Tapaktuan

Panitera

RIDHWAN